



KPPU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA

2019

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2020
Kepala Satuan Pengawasan Internal,



Muhammad Faisal

KATA PENGANTAR



Persaingan sehat di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru, Undang – undang yang mengatur Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diundangkan sejak Tahun 1999, dimana saat itu trend perkara persaingan usaha yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagian besar adalah kasus pelanggaran Pasal 22 yang merupakan pasal terkait Persekongkolan Tender. Seiring dengan semakin dinamisnya dunia usaha, maka KPPU semakin sigap dan cepat tanggap terhadap dinamika tersebut.

Saat ini dan sampai dengan tiga tahun ke depan, jajaran komisioner yang memimpin KPPU juga siap dengan dinamika tersebut, hal ini tercermin dari adanya gerak cepat pembenahan pada tata cara penanganan perkara, yang lebih sesuai dengan prinsip *due process of law*, pengenalan perubahan perilaku perkara sederhana dan perluasan kantor wilayah kerja sehingga lebih akomodatif dalam

menangani permasalahan persaingan usaha sampai ke seluruh pelosok negeri. Seluruh capaian dan hasil kerja KPPU yang juga dilaporkan kepada Presiden sebagaimana yang tercantum dalam UU No.5/1999. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja KPPU disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPPU pada Tahun 2019 yang diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja KPPU. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja KPPU secara berkelanjutan.

Sejalan dengan peningkatan kinerja KPPU, maka langkah ke depan dalam penguatan kelembagaan merupakan faktor pendukung keberhasilan capaian dalam Renstra KPPU. Perbaikan – perbaikan untuk memenuhi tuntutan kemajuan teknologi dalam dunia usaha harus senantiasa dilakukan secara cepat, dan sesuai dengan *due process of law*.

Tahun 2019 ini juga merupakan tahun berakhirnya RPJMN III menuju RPJMN IV, sehingga momen ini merupakan saat yang tepat untuk mewujudkan KPPU yang lebih maju dan siap mendukung seluruh agenda pembangunan yang telah dicanangkan oleh Presiden.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggung jawaban (KPPU) dan menjadi acuan dalam mengatasi permasalahan di tingkat nasional sesuai kewenangan KPPU melalui dukungan terhadap prioritas-prioritas nasional.

Salam Persaingan Sehat!

Jakarta, Februari 2020
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kurnia Toha



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1-BAB I
1.1 Latar Belakang	1-BAB I
1.2 Maksud dan Tujuan	3-BAB I
1.3 Tugas, Fungsi dan Wewenang	3-BAB I
1.4 Struktur Organisasi	4-BAB I
1.5 Peran Strategis	6-BAB I
1.6 Pengawasan Persaingan Usaha	7-BAB I
1.7 Sistematika.....	9-BAB I
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11-BAB II
2.1 Rencana Strategis Penyusunan KPPU 2017-2019 .	11-BAB II
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2019	16-BAB II
2.3 Target Kinerja Tahun 2019	19-BAB II
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24-BAB III
3.1 Pengukuran Kinerja	24-BAB III
3.2 Analisa Capaian Kinerja KPPU	28-BAB III
3.2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama KPPU Terciptanya Iklim Persaingan Usaha yang Sehat ..	29-BAB III
3.2.2 Peningkatan Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha Yang Sehat di Kalangan Pelaku Usaha, Pemerintah dan Masyarakat	36-BAB III
3.2.2.1 Pemerintah	36-BAB III
3.2.2.2 Lembaga Pendidikan dan Kedinasan	37-BAB III
3.2.2.3 Pelaku Usaha	39-BAB III
3.2.2.4 Pemahaman Terkait Daftar Periksa Persaingan Usaha	41-BAB III
3.2.3 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Pelaku Usaha dan Pengawasan Kemitraan	42-BAB III



3.2.4	Meningkatnya Kepastian Penegakan Hukum Persaingan Usaha Untuk Menjamin Iklim Investasi dan Iklim Usaha Yang Sehat	43-BAB III
3.2.5	Internalisasi Nilai-Nilai Kemitraan Yang Sehat Dikalangan Pelaku Usaha Besar, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Koperasi Serta Pemerintah	48-BAB III
3.2.6	Peningkatan Efektifitas Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pengawasan Kemitraan	49-BAB III
3.2.7	Kinerja Pengawasan Persaingan Usaha di Daerah.	54-BAB III
3.2.8	Penguatan Kelembagaan KPPU Yang Kredibel Dan Akuntabel.....	60-BAB III
3.3	Kinerja Anggaran	71-BAB III
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Permasalahan.....	74-BAB VI
4.2	Tindak Lanjut Ke Depan.....	74-BAB VI

LAMPIRAN

1. Penjelasan Capaian Kinerja
2. Perjanjian Kinerja Tahunan Komisi Pegawai Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2019





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Dukungan KPPU terhadap Prioritas Nasional dalam RKP 2019	2-BAB I
Gambar 1.2	Struktur Organisasi KPPU Berdasarkan Perkom 2 Tahun 2019	6-BAB I
Gambar 2.1	Visi KPPU.....	14-BAB II
Gambar 2.2	Misi Presiden dan KPPU.....	15-BAB II
Gambar 2.3	Mandat RPJM dan Perencanaan Kinerja KPPU.....	16-BAB II
Gambar 2.4	Diagram Sasaran Program dan Unit Pelaksana	19-BAB II
Gambar 3.1	Indeks Persepsi Persaingan Usaha Berdasarkan Dimensi SCP TA 2018 dan 2019.	32-BAB III
Gambar 3.2	Indeks Persepsi Persaingan Usaha Berdasarkan Dimensi Keseluruhan TA 2018 dan 2019.....	33-BAB III
Gambar 3.3	Rata-Rata Indeks Persaingan Usaha Daerah Per Provinsi Berdasarkan Dimensi SCP TA 2019.....	34-BAB III
Gambar 3.4	Rata-Rata Indeks Persaingan Usaha Sektoral Berdasarkan Dimensi SCP TA 2019.....	35-BAB III
Gambar 3.5	Grafik Transaksi Merger dan Akusisi berdasarkan asal negara yang melakukan pemberitahuan pada Tahun 2019.....	54-BAB III
Gambar 3.6	Hasil Capaian Kinerja Kegiatan peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha terkait harmonisasi kebijakan persaingan daerah di Kantor Wilayah TA 2019	58-BAB III
Gambar 3.7	Rekapitulasi Pengawasan Perjanjian Kemitraan dalam rangka Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan di daerah di Kantor Wilayah Tahun 2017-2019	60-BAB III
Gambar 3.8	Pencapaian Kinerja Tingkat Kegiatan	68-BAB III
Gambar 3.9	Grafik Penyerapan Anggaran KPPU TA 2019.....	68-BAB III
Gambar 3.10	Trend Pagu dan realisasi TA 2015 - 2019.....	71-BAB III

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tugas dan Wewenang KPPU.....	3-BAB I
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dalam saingan Usaha Tahun 2019	17-BAB II
Tabel 2.2	Target Program Pengawasan Persaingan Usaha Tahun 2019	17-BAB II
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran TA 2019	18-BAB II
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS)	20-BAB II
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Sasaran Program	20-BAB II
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja KPPU Pusat dan Daerah Tahun 2019 (Sasaran Strategis)	24-BAB III
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja KPPU Pusat dan Daerah Tahun 2019 (Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan)	24-BAB III
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Kinerja Utama KPPU Tahun 2019 (Sasaran Strategis)	30-BAB III
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha TA 2019	36-BAB III
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha Tahun 2019.....	39-BAB III
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha Tahun 2019.....	40-BAB III
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha Tahun 2019.....	40-BAB III
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan pemahaman Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usahaTahun 2019	41-BAB III
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usahaTahun 2019	42-BAB III
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usahaatau kegiatan usaha TA 2019	43-BAB III
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat TA 2019	44-BAB III
Tabel 3.12	Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Target Pemberkasan Perkara Persaingan Usaha Tahun 2019.....	45-BAB III
Tabel 3.13	Prosentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU Tahun 2019	45-BAB III
Tabel 3.14	Putusan KPPU Tahun 2019	46-BAB III

Tabel 3.15	Salinan Putusan KPPU dan/atau Putusan KPPU yang dapat diakses secara daring kepada terlapor dalam 14 hari kerja	46-BAB III
Tabel 3.16	Capaian Penanganan Litigasi KPPU Tahun 2002-2019.....	47-BAB III
Tabel 3.17	Rekapitulasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan untuk mendukung IKU Deputi Penegakan Hukum Tahun 2019	48-BAB III
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat TA 2019 ..	48-BAB III
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pengawasan Merger TA 2019	50-BAB III
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pengawasan Merger TA 2019	51-BAB III
Tabel 3.21	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha kepada Pemerintah pemerintah/pemerintah daerah/lembaga di Kantor Wilayah TA 2019	55-BAB III
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha kepada Perguruan Tinggi di Kantor Wilayah TA 2019	56-BAB III
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada perguruan tinggi berdasarkan penetapan dari masing-masing Kantor Wilayah Tahun 2019	57-BAB III
Tabel 3.24	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat di Kantor Wilayah TA 2019	57-BAB III
Tabel 3.25	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan di daerah terkait pengawasan kemitraan yang telah diawasi antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah di wilayah kerja di Kantor Wilayah TA 2019.....	58-BAB III
Tabel 3.26	Rekapitulasi Jenis Output Pengawasan Kemitraan dalam rangka Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan di daerah di Kantor Wilayah Tahun 2017 - 2019	59-BAB III
Tabel 3.27	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kegiatan TA 2019	60-BAB III
Tabel 3.28	Capaian Sasaran Kegiatan Pelayanan Internal Unit Kerja Tahun 2019	62-BAB III
Tabel 3.29	Capaian Sasaran Kegiatan Peningkatan jumlah kegiatan/konferensi internasional yang dihadiri oleh KPPU	63-BAB III
Tabel 3.30	Capaian Indikator Kinerja Kualitas Perangkat Hukum Internal	66-BAB III



Tabel 3.31	Capaian Sasaran Program Perencanaan dan Keuangan	67-BAB III
Tabel 3.32	Perbandingan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 - 2019	69-BAB III
Tabel 3.33	Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran dan kinerja KPPU	69-BAB III
Tabel 3.34	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP KPPU TA 2018 dan TA 2019	70-BAB III
Tabel 3.35	Rekapitulasi Perhitungan Penyimpangan Berdasarkan Sampel Audit TA 2019	72-BAB III



BAB I

PENDAHULUAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran sebagai lembaga penegakkan hukum dan advokasi persaingan usaha. KPPU mendukung program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mendorong kemandirian ekonomi, berkelanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mengawal kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

1.1 LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti amanat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 36 (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka pada tahun 2019 disusun upaya penguatan pengawasan kemitraan yang diakomodasi bersamaan dengan penguatan kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan penyempurnaan dari Perkom Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014. Adanya Perkom 2 Tahun 2019 tersebut, terjadinya pergeseran fokus dari tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Kemitraan, yang sebelumnya fokus pada fungsi pengawasan perjanjian kemitraan dibawah Deputi Bidang Pencegahan, bergeser ke fungsi penegakan hukum pelaksanaan pengawasan kemitraan. Sehingga Direktorat Pengawasan Kemitraan di bawah Kedeputian Bidang Penegakan Hukum yang mempunyai fungsi koordinasi kegiatan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2019 memuat prioritas pembangunan yaitu; (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; serta (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Hal ini diharapkan mendorong percepatan integrasi pembangunan pusat-daerah.

Dalam rangka penjabaran RPJMN 2015-2019, KPPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) penyesuaian 2017-2019 dan menjawab tantangan untuk pelaksanaan Renstra dan RPJMN tersebut dengan menyusun RKP 2019.

Pada pelaksanaan RKP 2019 tersebut, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dan pengemban amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mendapatkan tambahan amanat pengawasan pada UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga KPPU berperan dan memberikan kontribusi dukungan pada **Prioritas Nasional (PN) ke-1**, yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar serta pada **Prioritas Nasional (PN) ke-3** yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian dan Jasa Produktif Lainnya.

Dari 2 (dua) PN tersebut diturunkan menjadi program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas, yang dirincikan dalam Gambar 1.1. berikut:

Gambar 1.1. Dukungan KPPU terhadap Prioritas Nasional dalam RKP 2019

PN 1 :

Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar



PN 3 :

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, dan Jasa Produktif Lainnya



Tugas dan fungsi KPPU juga sejalan dengan arah kebijakan pengembangan kehidupan berkelanjutan dengan peningkatan akses terhadap kegiatan ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, daya saing Indonesia masih dipandang rendah. Hal ini, terlihat dari masih banyaknya praktik-praktik kegiatan ekonomi yang belum tepat dengan adanya praktik persaingan usaha yang sehat karena masih kurangnya pemahaman nilai-nilai persaingan usaha di lingkungan pelaku usaha.

Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPU sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan fungsi pengawasan untuk mendorong peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha dengan mengimplementasikan kebijakan persaingan usaha oleh pengambil kebijakan serta peningkatan perekonomian berupa peningkatan kesejahteraan rakyat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja KPPU Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja KPPU atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran selama Tahun 2019 dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja KPPU Tahun 2019 ini adalah untuk menggambarkan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang hukum dan kebijakan persaingan usaha selama Tahun 2019, yang kemudian menjadi bagian dari bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Berdasarkan Rencana Strategis KPPU 2015 - 2019 dan Rencana Strategis Penyesuaian KPPU 2017 - 2019, tugas, fungsi dan kewenangan KPPU yang berpedoman pada isi Pasal 35 - 36 dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, dijelaskan dalam Tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1. Tugas dan Wewenang KPPU

TUGAS KPPU		WEWENANG KPPU	
1	Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat	1	Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari Pelaku Bisnis tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2	Melakukan Penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku bisnis yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat	2	Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan Pelaku Bisnis yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
3	Melakukan penilaian ada/atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat	3	Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku bisnis atau menghadirkan pelaku bisnis, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi
4	Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi	4	Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada dan/atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

TUGAS KPPU		WEWENANG KPPU	
5	Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat	5	Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999
6	Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999	6	Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999
7	Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat	7	Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi
		8	Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999
		9	Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
		10	Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidaknya kerugian di pihak pelaku bisnis lain atau masyarakat
		11	Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
		12	Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, struktur organisasi KPPU terdiri atas:

1. Anggota Komisi
Komisioner terdiri atas seorang Ketua KPPU merangkap Anggota KPPU, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota KPPU, dan 7 (tujuh) orang Anggota KPPU




2. Sekretariat

- A. Sekretariat Jenderal, terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan
 - b. Biro Hukum
 - c. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
 - d. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
 - e. Unit Data dan Informasi
 - f. Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan
 - B. Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi
 - a. Direktorat Ekonomi
 - b. Direktorat Kebijakan Persaingan
 - c. Direktorat Advokasi Persaingan
 - C. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum
 - a. Direktorat Investigasi
 - b. Direktorat Merger dan Akuisisi
 - c. Direktorat Pengawasan Kemitraan
 - d. Direktorat Penindakan
- 3. Kepaniteraan
 - 4. Satuan Pengawas Internal
 - 5. Kantor Wilayah KPPU (Kanwil KPPU)
 - a. Kantor Wilayah I
 - b. Kantor Wilayah II
 - c. Kantor Wilayah III
 - d. Kantor Wilayah IV
 - e. Kantor Wilayah V
 - f. Kantor Wilayah VI
 - 6. Dewan Pakar
 - 7. Kelompok Staff Ahli
 - 8. Kelompok Kerja
 - 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara garis besar, struktur organisasi KPPU berdasarkan Perkom Nomor 2 Tahun 2019 dapat di lihat pada Gambar 1.2. berikut ini:

Gambar 1.2. Struktur Organisasi KPPU Berdasarkan Perkom 2 Tahun 2019



1.5 PERAN STRATEGIS

Secara garis besar, arah kebijakan KPPU senantiasa sejalan dan sinergis dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Dalam RPJMN III, KPPU sebagai pemegang otoritas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha mempunyai peran yang sangat dominan dalam mendorong terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendukung peningkatan daya saing guna mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi. Selain itu, KPPU juga turut berperan dalam pengawasan persaingan usaha disektor kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah diamanatkan kepada KPPU dan sesuai mandat Presiden RI bahwa KPPU turut berperan aktif dalam pengendalian inflasi.

Dalam mewujudkan kondisi kemandirian ekonomi untuk mendukung pencapaian daya saing kompetitif perekonomian dimana Indonesia saat ini menghadapi tantangan eksternal, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau kebijakan pasar tunggal ASEAN dan pemberlakuan *China ASEAN Free Trade Agreement* (CAFTA) dan juga ASEAN +6 dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), dimana persaingan bebas di pasar dalam negeri antara produk lokal dengan produk murah dari luar negeri. Tantangan ekonomi global tahun 2019 adalah adanya perang dagang dari dua kekuatan ekonomi global (Amerika Serikat dan Tiongkok) yang memberikan dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Seharusnya industri nasional dapat mengambil manfaat dari perang dagang global tersebut, dengan mengambil pasar ekspor ke Amerika Serikat atau ke Tiongkok, akan tetapi karena industri nasional masih



sebagian besar tergantung bahan baku industri dari impor. Hal ini berdampak pada nilai tukar rupiah melemah yang menyebabkan impor bahan baku/barang modal industri domestik semakin tertekan yang menyebabkan daya saing nasional melemah, sehingga dapat membawa konsekuensi masuknya pelaku usaha multinasional dengan kekuatan kapital yang mudah mendistorsi pasar ke dalam pasar Indonesia. Peran KPPU untuk meningkatkan iklim usaha yang kompetitif dan ekonomi nasional yang memiliki daya saing tinggi, sehingga mendorong investor memiliki pandangan positif pada faktor fundamental atau struktural yang harus diselesaikan untuk bisa meningkatkan optimisme investasi.

Hal ini seperti dua sisi mata uang, disatu sisi sebagai ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, namun pada sisi lain dapat menjadi peluang strategis dalam mendorong perubahan perilaku kegiatan ekonomi, alih teknologi maupun *skill* yang akan mendorong terbukanya peluang pasar ekspor dan impor. Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi ancaman dan meningkatkan peluang tersebut, KPPU mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengendalikan perbaikan lingkungan pasar persaingan, baik dari segi regulasi maupun penegakan dan advokasi kepada pelaku usaha.

1.6 PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU akan selalu mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional, mendorong perbaikan iklim usaha dan mendorong terciptanya regulasi yang kondusif. Untuk selanjutnya terhadap permasalahan yang terjadi sepanjang tahun 2019, terkait komoditas pangan strategis yang mempengaruhi harga jual, perkembangan ekonomi digital yang mempengaruhi struktur pasar, maka KPPU tetap berkomitmen melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan koridor pengawasan persaingan usaha, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang, maka KPPU telah melakukan perubahan terhadap organisasi dan tata kerja KPPU untuk menghadapi perubahan tantangan perilaku pelaku usaha dan sistem ekonomi yang berdampak pada hukum dan kebijakan persaingan usaha. Perubahan tersebut diatur dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang disahkan bulan April 2019.

Perubahan struktur organisasi tersebut juga berdampak pada unit kerja penanggungjawab kegiatan. Program pengawasan persaingan usaha dilaksanakan secara efektif dan optimal, dan sesuai dengan sasaran strategis dan pencapaian target-target kinerja pada periode akhir Renstra Strategis Penyesuaian KPPU Tahun 2017-2019, maka penataan kegiatan prioritas, maka kami kelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

A. Bidang penegakan hukum:

KPPU melalui Kedeputian Bidang Penegakan Hukum melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyelidikan yang bersumber kepada laporan yang diterima dan yang bersumber dari inisiatif KPPU. Dalam hal ini akan lebih menekankan kepada inisiatif yang dilaksanakan oleh KPPU tanpa harus menunggu laporan yang diterima.

Dalam implementasinya, sasaran kegiatan dalam bidang penegakan hukum pada tahun 2019, adalah :

- 
1. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha tidak sehat, dengan kegiatan utama adalah :
 - a. Penelitian perkara inisiatif sektor pangan
 - b. Penyelidikan sektor pangan
 - c. Pengawasan langsung (inspeksi) sektor pangan
 - d. Penelitian perkara inisiatif
 - e. Pelaksanaan klarifikasi laporan
 - f. Pelaksanaan penyelidikan
 - g. Penyelidikan terkait pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM
 - h. Penelitian inisiatif terkait pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM
 - i. Pengawasan langsung (inspeksi) terkait pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM
 2. Penilaian Merger dan Akuisisi dengan kegiatan utama adalah :
 - a. Penelaahan notifikasi merger dan akuisisi
 - b. Penilaian merger dan akuisisi
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan merger dan akuisisi
 3. Pengawasan Kemitraan dengan kegiatan utama adalah :
 - a. Pengawasan perjanjian kemitraan
 - b. Pengawasan pelaksanaan kemitraan
 4. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat, dengan kegiatan utama adalah:
 - a. Pelaksanaan pemberkasan
 - b. Pelaksanaan litigasi
 - c. Pelaksanaan eksekusi
 5. Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha, dengan kegiatan utama adalah :
 - a. Pelaksanaan persidangan majelis
 - b. Pelaksanaan penetapan/putusan perkara persaingan usaha
 - c. Penyusunan doktrin subtansi putusan dan revidi putusan

B. Bidang kajian dan advokasi :

KPPU telah melakukan sejumlah kegiatan berupa advokasi persaingan usaha, advokasi kemitraan, kajian komoditas strategis, pelaksanaan indeks persepsi persaingan usaha dan harmonisasi kebijakan dengan nilai-nilai persaingan usaha baik pusat dan daerah. Kerjasama antar instansi, dalam hal implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap semua lapisan *stakeholder* KPPU.

Tugas Kedeputian bidang Kajian dan Advokasi adalah melakukan dukungan teknis di bidang Ekonomi, kebijakan persaingan usaha dan advokasi persaingan usaha. Secara konkrit dalam hal implementasinya fokus kegiatan terdiri dari :

1. Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha, dengan kegiatan utamanya adalah:
 - a. Pengawasan persaingan usaha, dengan melakukan analisis ekonomi dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan melakukan kajian pelaku usaha dan struktur pasar.
 - b. Pengelolaan dan Pengembangan Basis Data, dengan melakukan penyusunan indeks persepsi persaingan usaha.

- 
2. Analisa Kebijakan Persaingan dengan kegiatan utamanya adalah:
 - a. Evaluasi Kebijakan Pemerintah, melalui penerapan daftar periksa kebijakan persaingan (*competition checklist*) dalam proses perumusan kebijakan ekonomi di tingkat pusat dan daerah.
 - b. Penyusunan dan Monitoring Surat Saran, melalui penyampaian saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan.

3. Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan
Peningkatan pemahaman dunia usaha dan kemitraan terhadap pentingnya nilai – nilai persaingan usaha dan kemitraan yang sehat untuk *stakeholder* KPPU terutama pelaku usaha, pemerintah, perguruan tinggi, para penegak hukum lainnya dan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.

- C. Pengawasan persaingan usaha di daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 6 (enam) Kantor Wilayah (Kanwil) KPPU, melalui perubahan nomenklatur sebelumnya adalah Kantor Perwakilan Daerah KPPU. Pada tahun 2019 Kanwil KPPU yang baru berkedudukan di Bandung, selain itu terdapat juga perubahan lokasi Kanwil Batam yang ditempatkan di Bandar Lampung. Kegiatan utama pada kantor wilayah tersebut meliputi:
 - a. Pengawasan Kemitraan di Daerah
 - b. Rekomendasi Perkara Persaingan di Daerah
 - c. Harmonisasi Kebijakan di Daerah

1.7 SISTEMATIKA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja KPPU Tahun 2019 disusun dengan sistematika penyajian Laporan Kinerja KPPU RI diuraikan sebagai berikut :

- o BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas, fungsi dan wewenang serta penjelasan singkat terkait kegiatan prioritas dalam program pengawas persaingan usaha.
- o BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini menguraikan Rencana Strategis Penyesuaian KPPU 2017 – 2019, mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan ikhtisar Perjanjian Kinerja terkait penetapan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi KPPU tahun 2019
- o BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan analisis capaian kinerja KPPU hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan di ambil.



o BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan Kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2019 serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Penyesuaian KPPU Tahun 2017-2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 20 Tahun 2017, telah ditetapkan bahwa KPPU melaksanakan mandat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 36 (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

2.1 RENCANA STRATEGIS PENYESUAIAN KPPU 2017-2019

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha diterbitkan pada tanggal 1 April 2019 untuk menyempurnakan Perkom Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014. Pada Perkom tersebut terjadi pergeseran fokus dari tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Kemitraan, yang sebelumnya fokus pada fungsi pengawasan perjanjian kemitraan dibawah Deputi Bidang Pencegahan, bergeser ke fungsi penegakan hukum pelaksanaan pengawasan kemitraan. Sehingga Direktorat Pengawasan Kemitraan di bawah Kedeputian Bidang Penegakan Hukum yang mempunyai fungsi koordinasi kegiatan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Pengawasan kemitraan ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah, dimana selaras dengan tema yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yaitu Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. RKP disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pemerintah Pusat, RKP tahun 2019 digunakan sebagai pedoman bagi K/L dengan berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada saat menjabarkan Prioritas Nasional (PN) ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun 2019 dengan prinsip *money follows program*, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2019.

Pada Pemerintah Daerah, RKP tahun 2019 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2019. Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, penyusunan RKP Tahun 2019 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) merupakan bentuk koordinasi untuk mensinkronkan Rencana Pembangunan Nasional (RPN) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dimana setiap program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas beserta lokasinya



dibahas secara bersamaan. Dalam penyusunan RKP 2019, pendekatan perencanaan dan penganggaran menggunakan prinsip “THIS”, yaitu Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dengan empat fokus. Fokus pertama adalah penguatan perencanaan dan penganggaran. Fokus kedua adalah penguatan pengendalian perencanaan. Fokus ketiga adalah penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, dan fokus keempat adalah penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, maupun swasta melalui skema KPBU dan PINA (Pembinaan Investasi Non-anggaran Pemerintah).

Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu adanya penguatan dalam investasi yang ditempuh melalui dua pilar kebijakan, yaitu **Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha** untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis dan **Peningkatan Investasi yang Inklusif** terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Pilar pertama yaitu penguatan investasi yang ditujukan untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing, baik ditingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berupaya di Indonesia, serta mendorong **persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan**.

Adapun sasaran strategi yang ditempuh dalam RPJMN 2015-2019 sejalan dengan sasaran strategis KPPU 2015-2019, terutama dalam strategi peningkatan kepastian hukum investasi dan usaha yang dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar terjadi keselarasan peraturan daerah dengan pusat serta peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui :

1. Reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU
2. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar
3. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur dan logistik
4. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat
5. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro.

Pilar kedua yaitu penguatan investasi yang ditujukan untuk pengembangan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan, terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal.

Adapun kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan investasi antara lain :

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi
2. Pengembangan layanan investasi

- 
3. Amandemen UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang kelembagaan Sekretariat KPPU, Pengendalian Merger, hal-hal yang substansif agar sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi, serta harmonisasi kebijakan.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dalam pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia, maka di dalam Renstra Penyesuaian 2017-2019, KPPU mempunyai visi yaitu “Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”, serta misi untuk “mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan mewujudkan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel” yang sejalan dengan Misi ketiga dari Presiden, yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Rencana Strategis KPPU 2017-2019 selanjutnya disebut Renstra Penyesuaian KPPU adalah dokumen perencanaan KPPU 3 (tiga) tahun sejak 2017-2019 yang merupakan perubahan dari Renstra KPPU 2015-2019 yang akan digunakan sebagai acuan penyelenggaraan lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Renstra KPPU ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi KPPU yang disusun berpedoman kepada RPJMN dan RKP.

KPPU memiliki peran dan berkontribusi untuk 2 (dua) Prioritas Nasional dari 5 (lima) Prioritas Nasional yang disusun pada RKP 2019, lima Prioritas Nasional berdasarkan RKP 2019, sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Pemerintah memiliki Prioritas Nasional Pertama yaitu berupa program pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Dari program tersebut, kegiatan prioritas yang dituangkan adalah percepatan pengurangan kemiskinan. KPPU mendukung hal tersebut dan menjadi proyek prioritas KPPU sebagai pengawasan kemitraan di pusat dan daerah.

Pada Prioritas Nasional ketiga yaitu program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Dari program tersebut, kegiatan prioritas yang dituangkan adalah perubahan iklim usaha dan peningkatan investasi. Hal ini menjadi proyek prioritas KPPU untuk melakukan peningkatan persaingan usaha yang sehat.


Visi KPPU

Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipahami dalam rumusan yang singkat, padat dan

mudah diingat. Visi dalam beberapa versi terdapat penambahan parameter, yaitu berorientasi kepada kepentingan.

Dari definisi tersebut dan memperhatikan keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka rumusan Visi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana yang telah ditetapkan Rencana Strategis Penyesuaian KPPU 2017—2019 adalah:

Gambar 2.1. Visi KPPU



Visi ini sejalan dengan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian dan Lembaga, lintas Kementrian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif serta masih sejalan dengan tema pembangunan 2019 yaitu Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta).


Misi KPPU

Dalam Pencapaian Visi KPPU tersebut, maka KPPU mempunyai misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Penyesuaian KPPU 2017—2019 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat
2. Mewujudkan penegakan hukum persaingan usaha
3. Mewujudkan perjanjian kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah serta koperasi
4. Mewujudkan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel.

Keempat misi tersebut sangat relevan untuk mendukung pencapaian misi ke-III dari presiden yaitu *"Mewujudkan bangsa yang berdaya saing"*

Gambar 2.2 Misi Presiden dan KPPU



Tujuan Strategis KPPU

Rumusan tujuan untuk mendukung upaya visi, misi dalam Rencana Strategis Penyesuaian KPPU 2017—2019, yaitu:

1. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat
2. Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim persaingan usaha yang sehat
3. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat
4. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.

Sasaran Strategis KPPU

Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai oleh KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha adalah Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat. Sasaran strategis tersebut menjadi acuan guna mendorong pencapaian target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra melalui Indikator Kinerja adalah Indeks persepsi persaingan usaha di Indonesia.

Pada Sasaran Strategis tersebut pencapaian target diukur melalui Indikator Kinerja yang proses pencapaiannya diturunkan ke dalam pelaksanaan program yang memiliki sasaran program dan indikator kinerja program. KPPU memiliki 1 (satu) program yaitu Pengawasan Persaingan Usaha dengan Target Program sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPU yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Jenderal KPPU No.48/SJ/Kep/II/2013 tanggal 19 Februari 2013. Adapun 6 (enam) Indikator Kinerja Program Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu:

1. Tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat
2. Jumlah K/L atau pemerintah daerah yang menggunakan *competition checklist* dalam perumusan kebijakannya
3. Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha

4. Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai tahun berjalan
5. Tingkat indeks reformasi birokrasi KPPU
6. Penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha.

Program Pengawasan Persaingan Usaha dilaksanakan untuk mendukung 2 (dua) prioritas nasional yaitu program prioritas nasional terkait Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dan program prioritas nasional terkait Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Adapun untuk mencapai sasaran strategis dan program yang telah diamanatkan dalam Renstra Penyesuaian KPPU 2017—2019 sebagaimana telah dimandatkan melalui RPJMN 2015-2019, perencanaan kinerja Komisi Program Persaingan Usaha dijabarkan sebagaimana berikut.

Gambar 2.3. Mandat RPJM dan Perencanaan Kinerja KPPU



Berdasarkan skema di atas, tujuan dan sasaran strategis KPPU akan tercapai jika indikator kinerja utama KPPU dapat tercapai. Berdasarkan Renstra Penyesuaian KPPU 2017—2019, dijelaskan bahwa kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain kinerja (prestasi kerja) secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya. Adapun target kinerja yang ditetapkan meliputi target kinerja pada sasaran program dan sasaran kegiatan.

Program yang dilaksanakan oleh KPPU pada tahun anggaran 2019 adalah Program Pengawasan Persaingan Usaha. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dalam saingan Usaha Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja SS	Target 2019
	Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat (Indikator kinerja utama) berdasarkan (Surat Keputusan) SK Sekretariat Jenderal KPPU Nomor 48/SJ/Kep/II/2013 tanggal 19 Februari 2013	Indeks persepsi persaingan usaha di Indonesia	4,5

Selanjutnya dari Sasaran Strategis diturunkan kedalam Target Kinerja Program, yang memiliki Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dimana Indikator Kinerja Program tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama dari Lembaga yaitu Sekretariat KPPU yang dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2019 dicerminkan dari kinerja unit kerja Eselon 1 yaitu Sekretariat Jenderal, Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi dan Kedeputian Bidang Penegakan Hukum. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2. Target Sasaran Strategis Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Tahun 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019
1	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat	Tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	70%
		Jumlah K/L atau pemerintah daerah yang menggunakan <i>competition checklist</i> (daftar periksa persaingan) dalam perumusan kebijakannya	35
		Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah persaingan usaha	22
2	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan	59%
3	Meningkatnya kredibilitas dan akuntabilitas	Tingkat indeks reformasi birokrasi	85%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019
	kelembagaan KPPU	KPPU	
		Tingkat penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha	16%

Target *output* dan *outcome* yang telah tercapai dan terealisasikan pada Tahun Anggaran 2019 melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengawas Persaingan Usaha, dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Rencana Strategis Penyesuaian Komisi Program Persaingan Usaha 2017-2019 disampaikan dalam analisis capaian kinerja pada bab III. Pembiayaan seluruh program Pengawas Persaingan Usaha dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Table 2.3. Alokasi Anggaran TA 2019


Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp)
Rupiah Murni (RM)	126.819.695.275
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9.811.334.725
Total	136.631.030.000

Target program pengawasan persaingan usaha tersebut diturunkan kedalam program kegiatan unit kesekjenan dan kedeputian serta Kantor Perwakilan Daerah di Lembaga KPPU. Adapun target tersebut dijabarkan menjadi program kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya menurut Perkom No. 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Perkom Nomor 2 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari Perkom Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2019, terdapat perubahan struktur pada Direktorat Pengawasan Kemitraan dan Direktorat Merger dan Akuisisi yang sebelumnya pada Deputi Pencegahan, yang diatur pada Perkom Nomor 5 Tahun 2016. Perubahan tersebut adalah Direktorat Pengawasan Kemitraan dan Direktorat Merger dan Akuisisi menjadi bagian unit kerja pada Kedeputian Bidang Penegakan Hukum yang diatur dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tersebut.

Penjelasan unit pelaksanaan sasaran program dijabarkan dalam diagram :

Gambar 2.4 Diagram Sasaran Program dan Unit Pelaksana



2.3 TARGET KINERJA TAHUN 2019

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dalam rangka mengetahui keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan target kinerja sebagai implementasi dari Rencana Strategis Penyesuaian Tahun 2017-2019 yang merupakan penyesuaian dari target 2015-2019. Adapun target kinerja yang ditetapkan meliputi target kinerja pada sasaran program dan sasaran kegiatan yang bersumber dari sasaran strategis KPPU.

Adapun target kinerja kegiatan KPPU berdasarkan Rencana Strategis Penyesuaian Tahun 2017-2019 pada sasaran program dan sasaran kegiatan adalah sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.4. sebagai berikut.

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS)

Sasaran Strategis : Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat				
No	Indikator Kinerja SS	TARGET		
		2017	2018	2019
1	Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat			
	Indeks persepsi persaingan usaha di Indonesia	4,5	4,5	4,5

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Sasaran Program

Sasaran Program #1/5 : Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat				
No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Output	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Peningkatan pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai persaingan usaha			
	Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	27	35	45
	Peningkatan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan sosialisasi UU No 5 Tahun 1999 di wilayah kerja KPD	10%	10%	10%
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terhadap persaingan usaha			
	Jumlah perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan modul persaingan usaha	17	22	27
	Peningkatan perguruan tinggi yang telah mendapatkan sosialisasi persaingan usaha	10%	10%	10%
3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha			
	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	60%	70%	75%
	*) dihitung dari jumlah total pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi program kepatuhan terhadap UU No 5 Tahun 1999			

Sasaran Program #2/5 : Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat				
No	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha			
	Persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	12%	14%	17%

Sasaran Program #2/5 : Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat

No	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
	Persentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis	26%	27%	28%
	Persentase laporan/penelitian inisiatif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kapasitas penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat			
	Persentase peningkatan jumlah persidangan majelis	7%	7%	8%
	Persentase dibatalkannya putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri sampai tahun berjalan dikarenakan pertimbangan hukum dari aspek formil	-	50%	50%
	Persentase dapat diserahkannya Salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU	80%	85%	90%
	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU	80%	85%	90%
	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan	56%	59%	62%
	Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas negara di tahun berjalan	Rp 6 Miliar	Rp 6 Miliar	Rp 6 Miliar

Sasaran Program #3/5 :Meningkatnya internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha dan pemerintah

No	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat			
	Jumlah pemerintah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom 1 Tahun 2015	9	9	9
	Peningkatan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom 1 Tahun 2015 di wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah	20%	20%	20%

Sasaran Program #3/5 :Meningkatnya internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha dan pemerintah

No	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
2.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat			
	Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	9	9	9

Sasaran Program #4/5 : Meningkatkan efektifitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan

No	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Peningkatan pengawasan merger			
	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan notifikasi merger	106	106	106
	Perbandingan Surat Monitoring yang dikeluarkan oleh Direktorat Merger dengan Jumlah Notifikasi yang masuk	50%	60%	70%
	Perbandingan jumlah pendapat KPPU yang menyatakan pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak melanggar persaingan usaha dengan catatan (<i>remedies</i>) dengan jumlah pendapat KPPU yang menyatakan pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak melanggar persaingan usaha dengan catatan tanpa <i>remedies</i>	50%	60%	70%
2.	Peningkatan efektifitas pengawasan pelaku usaha			
	Terpetakannya struktur pasar industri strategis (kajian ekonomi pada sektor strategis)	5	5	5
3.	Peningkatan efektifitas pengawasan kerjasama kemitraan			
	Jumlah kerjasama kemitraan yang telah diawasi antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah	8	8	8

Sasaran Program #5/5 :Meningkatnya penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel

No	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kerja			
	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU	B	B	B
2.	Peningkatan persentase Indeks Reformasi Birokrasi KPPU			
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	65%	85%	85%
3.	Efektivitas pelaksanaan penggunaan anggaran belanja negara			
	Tercapainya opini laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP
4.	Terbentuknya basis data dan pedoman pengawasan kemitraan			
	Penyusunan <i>Guideline</i> Pengawasan Kemitraan	3	3	3
	Pengembangan Data dan Informasi Kemitraan	1	1	1
5.	Pelayanan Internal Unit Kerja			
	Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan	Baik	Baik	Baik
	Keputusan <i>Stakeholder</i> internal terhadap kinerja perencanaan dan evaluasi	4.5	4.5	4.5
6.	Penguatan publik (nasional dan global) atas KPPU yang dinilai berdasarkan indeks persaingan usaha			
	Peningkatan kualitas kerjasama	50%	60%	70%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi lembaga, dalam hal ini adalah keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang sejalan dengan visi dan misi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja serta menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, persamaan pengukuran kinerja secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.1 :

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja KPPU Pusat dan Daerah Tahun 2019
(Sasaran Strategis)

Sasaran Strategis (SS) : Terciptanya iklim Persaingan Usaha yang sehat	
Indikator Kinerja SS	Target 2019
Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat	
Indeks Persepsi Persaingan Usaha di Indonesia (pengukuran indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi SCP, <i>Structure, Conduct dan Performance</i>)	4.5

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja KPPU Pusat dan Daerah Tahun 2019
(Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan)

Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	Target 2019
1.	Peningkatan Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha	
	Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	45
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha	
	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan modul persaingan usaha	22

Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	Target 2019
3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha	
	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi program kepatuhan persaingan usaha (<i>competition compliance</i>) *) dihitung dari jumlah total pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi program kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilaksanakan oleh Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan dan Kantor Wilayah	500
4.	Peningkatan pemahaman kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usaha	
	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat	70%

Sasaran Program #2/5 : Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	Target 2019
1.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha	
	Persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan $\frac{\text{Jumlah Laporan Klarifikasi dan Penelitian Inisiatif yang ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan}}{\text{Jumlah Laporan Klarifikasi dan Penelitian Perkara Inisiatif}} \times 100\%$	17%
	Persentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis $\frac{\text{Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis}}{\text{Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan}} \times 100\%$	28%
	Persentase laporan/penelitian inisiatif yang ditindaklanjuti *) setiap laporan yang masuk harus segera ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	
	Persentase dapat diteruskannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU $= \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan dan Putusan yang dapat diakses secara online dalam 14 hari kerja}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	90%
	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU $= \frac{\text{Putusan yang terbukti bersalah di KPPU pada tahun berjalan}}{\text{Total seluruh Putusan KPPU pada tahun berjalan}} \times 100\%$	90%

Sasaran Program #2/5 : Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat

	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan	62%
	$= \frac{\text{Jumlah Putusan KPPU yang dikuatkan di tingkat PN dan MA}}{\text{Jumlah Putusan KPPU yang ditindaklanjuti di PN dan MA}} \times 100\%$	

Sasaran Program #3/5 : Meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi serta pemerintah

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	Target 2019
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah K/L di Pusat yang telah memperoleh sosialisasi Perkom Nomor 1 Tahun 2015	9
	Peningkatan pemahaman pemerintah daerah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom 1 Tahun 2015 di wilayah kerja Kantor Wilayah	10%
	$\frac{\text{Jumlah Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Sosialisasi Kemitraan}}{\text{Jumlah Kota Kabupaten di Wilayah Kerja}} \times$	
2.	Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah Pemerintah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom Nomor 1 Tahun 2015*	12
	*Indikator ini dilakukan perubahan karena adanya perubahan Tupoksi Direktorat Pengawasan Kemitraan (sesuai Perkom 2 Tahun 2019) tahun 2019, bergeser dari fungsi pencegahan lebih ke fungsi penegakan 26ecto. Sehingga output yang dihasilkan adalah hasil pengawasan kemitraan	

Sasaran Program #4/5 : Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	Target 2019
1.	Peningkatan pengawasan merger	
	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan notifikasi merger	50
2.	Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha	
	Jumlah kajian ekonomi pada sektor strategis	13
	Jumlah Pengawasan Pelaku Usaha dan Struktur Pasar	20
	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dari kegiatan harmonisasi kebijakan persaingan daerah	20

Sasaran Program #4/5 : Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan

		Tahapan Kegiatan	%Nilai Bobot	
		1. Pengumpulan data dan informasi - Rapat - Sosialisasi/Audiensi	30	
		2. Diskusi dengan stakeholder, narasumber untuk identifikasi substansi potensi pelanggaran persaingan usaha dari rancangan peraturan daerah 3. Analisa terhadap data dan informasi terkait kajian kebijakan daerah	70	
		4. Rekomendasi hasil Analisa/kajian kebijakan daerah sebagai bahan pertimbangan perlu tidaknya dikeluarkannya surat saran pertimbangan dari Ketua KPPU	100	
3	Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan di daerah			
	Jumlah pengawasan kemitraan yang telah diawasi antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah baik di pusat maupun di wilayah kerja Kantor Wilayah			20
		Tahapan Kegiatan	%Nilai Bobot	
		1. Pengumpulan Data dan Informasi - Rapat - Sosialisasi/Audiensi	30	
		2. Rekomendasi - Diskusi/analisa/reviu perjanjian - Rekomendasi pengawasan kemitraan (masuk perkara, perbaikan perjanjian kemitraan, advokasi)	70	
		3. Penyampaian rekomendasi pengawasan kemitraan kepada stakeholder dan Komisi	100	

Sasaran Program #5/5 : Meningkatnya penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	Target 2019
1.	Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kegiatan	
	Tingkat indeks reformasi birokrasi KPPU	85%
	Penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha	16%
	Tercapainya opini laporan keuangan oleh BPK	WTP
	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU	B
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	86
2.	Penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha	

	Peningkatan jumlah kegiatan/konferensi internasional yang dihadiri oleh KPPU	12
	Jumlah hakim yang telah mengikuti pelatihan hukum persaingan usaha (<i>Workshop Hakim</i>)	40
	Jumlah perguruan tinggi/lembaga yang melakukan audiensi dengan KPPU	5
	Jumlah kerjasama baik internasional dan nasional yang dilakukan oleh KPPU	12
3.	Pelayanan Internal Unit Kerja	
	Pelayanan Umum Kerumahtanggaan Pimpinan dan Keprotokolan	3.8
	Pelayanan Umum Kerumahtanggaan dan Operasional Teknis Internal	3.8
4.	Meningkatnya kualitas perangkat sektor internal	
	Jumlah keberhasilan untuk pemenangan proses di Lembaga peradilan	2
	Jumlah legal drafting untuk produk terkait perancangan dalam bidang peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha	6
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran dan kinerja KPPU	
	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)	Level 3
	Jumlah unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan asset yang material (nilai target <3%)	85%

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA KPPU

Dalam periode tahun 2019, KPPU telah melakukan perubahan terhadap organisasi dan tata kerja KPPU untuk menghadapi perubahan tantangan perilaku pelaku usaha dan sistem ekonomi yang berdampak pada hukum dan kebijakan persaingan usaha. Perubahan tersebut diatur dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta terhitung tanggal 1 Juli 2019, terdapat restrukturisasi di dalam bidang masing-masing unit Eselon I dengan capaian dan target indikator yang sebagian berbeda atau dipindahkan pada tingkat eselon II. Restrukturisasi organisasi tersebut juga menambah Kantor Wilayah (Kanwil) di Bandung pada bulan Juli 2019, Kanwil yang sebelumnya nomenklaturnya Kantor Perwakilan Daerah. KPPU pada tahun 2019 memiliki 6 (enam) Kanwil dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing Kanwil, ke-6 Kanwil tersebut sebagai berikut:

1. Kanwil I di Medan
2. Kanwil II di Lampung, yang sebelumnya di Batam pada 18 Desember 2019 secara resmi pindah ke Provinsi Lampung
3. Kanwil III di Bandung
4. Kanwil IV di Surabaya
5. Kanwil V di Balikpapan
6. Kanwil VI di Makassar



Sehingga pencapaian kinerja KPPU berasal dari kinerja unit kerja yang berada di Kantor Pusat Jakarta serta 6 (enam) Kanwil di daerah. Kanwil mempunyai fungsi dalam mendukung pengawasan persaingan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Kanwil merupakan unit kerja yang dibentuk di beberapa kota provinsi yang dikoordinasikan langsung di bawah Anggota Komisi namun secara administrasi tetap berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal.

Kanwil merupakan “miniature” dari tugas dan fungsi KPPU Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai sasaran program yang sama dengan KPPU Pusat, yaitu meningkatkannya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat dan meningkatkannya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha dengan indikator kinerja dan output kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing sesuai dengan wilayah kerjanya. Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang sama dengan KPPU pusat, maka sasaran kegiatan Kanwil dinilai sama dengan Kantor Pusat KPPU Jakarta, akan tetapi berbeda dari target capaian indikator kerjanya.

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan di atas, untuk 5 (lima) Sasaran Program yaitu:

1. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat
2. Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat
3. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha besar, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi serta pemerintah
4. Peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan pengawasan kemitraan
5. Meningkatnya penguatan Kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel

Maka pencapaian kinerja KPPU dengan 5 (lima) sasaran program dan indikator kinerja program kegiatan dapat terealisasi baik dan sebagian besar terpenuhi target kinerja, baik di tingkat kegiatan dan capaian output oleh unit kerja di Kantor KPPU Pusat maupun Kanwil di daerah.

Rincian capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan akan dijelaskan pada sub-sub bab berikut:

3.2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama KPPU Terciptanya Iklim Persaingan Usaha yang Sehat

Terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama KPPU yaitu pencapaian Sasaran Strategis melalui terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat yang diukur melalui Indeks Persepsi Persaingan Usaha di Indonesia.

Iklim persaingan usaha di Indonesia dilakukan melalui pendekatan pengukuran indeks persepsi persaingan usaha yang memberikan indikasi apakah daya saing dan produktivitas serta efisiensi sektor ekonomi di Indonesia semakin baik atau tidak. Untuk itu, dalam upaya mendapatkan indikator persaingan usaha di Indonesia, KPPU sudah membuat dan menggunakan indeks daya saing industri manufaktur, perbankan dan indeks regulasi pada tahun 2015. Pada tahun 2016, selain melanjutkan indeks sektoral yang sudah



ada pada tahun sebelumnya, KPPU juga membuat indeks persepsi persaingan usaha daerah yang berusaha melihat persaingan usaha di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Adapun *pilot project* untuk indeks persepsi persaingan usaha daerah ialah survey pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Tahun 2019, indeks persepsi persaingan usaha yang dilakukan selain melihat dari paradigma dimensi SCP (*Structure, Conduct dan Performance*), KPPU juga melakukan pengukuran indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi keseluruhan yang mencakup SCP, Kelembagaan, Regulasi, Permintaan dan Penawaran.

Berbagai Indeks persepsi persaingan usaha yang dikembangkan KPPU tersebut cukup penting bagi KPPU dan pemangku kepentingan serta pelaku usaha untuk mengetahui apakah tingkat persaingan usaha di Indonesia semakin baik atau tidak. Indikasi ini didasarkan pada konsep ekonomi dan berbagai temuan penelitian sebelumnya yang mengindikasikan bahwa lingkungan yang kompetitif di suatu negara akan menciptakan efisiensi dan produktivitas yang semakin tinggi yang kemudian akan berdampak kepada daya saing suatu negara.

Melihat kembali daya saing Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, indikator daya saing Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Berdasarkan laporan *World Economic Forum* tahun 2018, ranking daya saing Indonesia berada di urutan ke-45, sedangkan posisi tersebut pada tahun 2019, posisi Indonesia turun ke-50 di bawah Malaysia (rangking ke-27), Thailand (rangking ke-40), Vietnam (rangking ke -67) dan Singapura (ranking ke-1).

Terkait dengan persaingan usaha di Indonesia, KPPU telah bekerja sama dengan FEB UNPAD untuk mengukur persepsi persaingan usaha. Kerja sama tersebut dilakukan setiap tahun dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kajian perhitungan indeks persepsi persaingan usaha di Indonesia berlanjut di tahun 2019. Indeks persepsi persaingan usaha yang dilakukan ialah menghitung indikator persaingan dari sektor manufaktur, perbankan, regulasi dan daerah. Seluruh indeks persaingan di sektor manufaktur, perbankan, daerah, dan berdasarkan regulasi menunjukkan bahwa persaingan usaha di Indonesia belum relatif baik. Hasil ini sesuai dengan perhitungan indikator intensitas kompetisi di Indonesia yang masih belum terlalu baik terutama jika dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Singapura.

Sebagai implikasi kebijakan dari kondisi rendahnya persaingan usaha di Indonesia maka diperlukan juga suatu analisis lebih dalam mengenai kondisi persaingan di setiap sektor ekonomi. Hal ini penting untuk mengetahui mengenai sektor-sektor mana saja yang memang berkontribusi bagi persaingan usaha yang rendah dan bahkan tidak sehat. Terkait dengan tingkat kompetisi di sektor ekonomi di Indonesia tersebut, perlu adanya suatu pengukuran tingkat kompetisi yang komprehensif secara nasional yang dihitung dengan berdasarkan tingkat kompetisi di setiap sektor ekonomi.

Tabel 3.3. Realisasi Indikator Kinerja Utama KPPU Tahun 2019
(Sasaran Strategis)

Sasaran Strategis (SS) : <i>Terciptanya iklim Persaingan Usaha yang sehat</i>				
Indikator Kinerja SS	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat				
Indeks Persepsi Persaingan Usaha di Indonesia (pengukuran indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi SCP, <i>Structure, Conduct dan Performance</i>)	4.5	4.6	4.5	4.33


Nilai indeks persaingan usaha dimensi SCP tahun 2019 dengan bobot PCA mengalami penurunan 0.13. Nilai indeks persaingan usaha dimensi SCP tahun 2018 sebesar 4.46 dibandingkan dengan nilai indeks persaingan usaha dimensi SCP tahun 2018. Penurunan ini disebabkan karena dimensi perilaku dan dimensi struktur mengalami penurunan masing-masing sebesar 0.39 dan 0.18. Hal ini berarti responden menilai bahwa dari 15 sektor yang disurvei, sebagian besar memiliki struktur pasar yang sangat terkonsentrasi sehingga menimbulkan perilaku anti persaingan usaha. Selain itu, beberapa provinsi yang disurvei mengalami penurunan nilai indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi SCP.

Indeks persaingan usaha disusun berdasarkan persepsi responden yang merupakan *stakeholder* di daerah yang dianggap memahami kondisi persaingan usaha di daerahnya. Terdapat 4 responden di setiap provinsi yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (mewakili Pemerintah), Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (mewakili pelaku usaha), Bank Indonesia dan Akademisi. Objek studi mencakup 31 Provinsi di Indonesia. Paradigma yang digunakan sebagai kerangka dasar penyusunan indeks adalah paradigma SCP (*Structure, Conduct dan Performance*) ditambah sisi dimensi pasar (kondisi permintaan dan penawaran), dimensi regulasi serta dimensi kelembagaan (pemahaman responden terhadap kelembagaan dan kebijakan persaingan usaha). Cakupan analisis indeks adalah seluruh sektor usaha yang ada dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencakup 15 sektor ekonomi. Metode survey dilakukan secara tatap muka dengan bantuan kuesioner yang terstruktur melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Desain kuesioner dibangun berdasarkan paradigma SCP, Dimensi Pasar, Dimensi Regulasi dan Dimensi Kelembagaan. Setiap dimensi memiliki sejumlah item pertanyaan sebagaimana dapat dilihat dalam kuesioner. Metode yang digunakan dalam perhitungan bobot untuk setiap dimensi adalah metode *Principal Component Analysis* (PCA) dan bobot sama.

Hasil Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan Dimensi SCP

Hasil Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan Dimensi SCP ditunjukkan pada Gambar 3.1. sebagai berikut:

Gambar 3.1. Indeks Persepsi Persaingan Usaha Berdasarkan Dimensi SCP
TA 2018 dan 2019



Nilai indeks persaingan usaha dimensi SCP perhitungan tahun 2019 dengan bobot PCA sebesar 4.33 dan bobot sama sebesar 4.28. berdasarkan hasil tersebut, tingkat persaingan usaha di Indonesia masih berada pada tingkat moderat (skor indeks 3.51-4.50). Dibandingkan dengan tahun 2018, nilai indeks persaingan usaha dimensi SCP tahun 2019 mengalami penurunan. Nilai indeks persaingan usaha dimensi SCP tahun 2018 dengan bobot PCA sebesar 4.46 dan bobot sama sebesar 4.42. Nilai indeks persaingan usaha dimensi SCP tahun 2019 dengan bobot PCA mengalami penurunan 0.13 dan bobot sama mengalami penurunan 0.14 dibandingkan dengan nilai indeks persaingan usaha dimensi SCP tahun 2018.

Penurunan ini disebabkan karena dimensi perilaku dan dimensi struktur mengalami penurunan sebesar 0.39 dan 0.18. Hal ini berarti responden menilai bahwa dari 15 sektor yang disurvei, sebagian besar memiliki struktur pasar yang sangat terkonsentrasi sehingga menimbulkan perilaku anti persaingan usaha. Selain itu, beberapa provinsi yang disurvei mengalami penurunan nilai indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi SCP

Hasil Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan Dimensi Keseluruhan

Selain dimensi SCP, KPPU juga melakukan pengukuran indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi keseluruhan yang mencakup SCP, Kelembagaan, Regulasi, Permintaan dan Penawaran

Gambar 3.2. Indeks Persepsi Persaingan Usaha Berdasarkan Dimensi Keseluruhan TA 2018 dan 2019




Nilai indeks persaingan usaha dimensi keseluruhan dengan bobot PCA sebesar 4.76 dan bobot sama sebesar 4.73. Berdasarkan hasil tersebut, tingkat persaingan usaha di Indonesia masih berada pada level sedikit tinggi (skor indeks 4.51-5.50). Dibandingkan dengan tahun 2018, nilai indeks persaingan usaha dimensi keseluruhan tahun 2019 mengalami peningkatan

Nilai indeks persaingan usaha dimensi keseluruhan tahun 2018 dengan bobot PCA sebesar 4.51 dan bobot sama sebesar 4.63. Nilai indeks persaingan usaha dimensi keseluruhan tahun 2019 dengan bobot PCA mengalami peningkatan 0.25 dan bobot sama mengalami penurunan 0.10 dibandingkan dengan nilai indeks persaingan usaha dimensi keseluruhan tahun 2018.

Rata-Rata Indeks Persaingan Usaha Daerah Per Provinsi Berdasarkan Dimensi SCP TA 2019

Indeks Persaingan Usaha Daerah juga dilaksanakan pada masing-masing provinsi berdasarkan dimensi SCP TA 2019, dengan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 3.3. sebagai berikut:

Gambar 3.3.
Rata-Rata Indeks Persaingan Usaha Daerah Per Provinsi Berdasarkan Dimensi SCP TA 2019




Jika dilihat berdasarkan peringkat indeks persaingan usaha dimensi S-C-P dengan bobot PCA, pada tahun 2019 maka provinsi dengan skor indeks tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan skor sebesar 5.26 (bobot PCA) dan 5.22 (bobot sama) yang menunjukkan bahwa berdasarkan indikator-indikator struktur pasar, perilaku dan kinerja industri di Provinsi Sumatera Selatan, terkategori pada persaingan yang sedikit tinggi. Sementara itu, provinsi dengan peringkat terendah adalah Provinsi Papua dengan skor indeks dimensi S-C-P sekitar 2.60. Skor tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan indikator-indikator struktur pasar, perilaku dan kinerja industri di Provinsi Papua, belum mampu mengarah pada persaingan yang tinggi melainkan masih terkategori pada persaingan yang sedikit rendah.

Jika dibandingkan dengan hasil 2018, maka pada tahun 2019 beberapa provinsi mengalami penurunan nilai indeks persaingan usaha seperti DKI Jakarta, Sumatera Utara, NTB, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, NTT, Maluku, Sulawesi Utara, Lampung, Sumatera Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Papua.

Indeks Persaingan Usaha Per Sektor Berdasarkan Dimensi SCP

Perhitungan hasil Indeks persaingan usaha per sektor yang dilakukan pada tahun 2019 ditunjukkan pada Gambar 3.4. sebagai berikut:

Gambar 3.4.
Rata-Rata Indeks Persaingan Usaha Sektoral Berdasarkan Dimensi SCP TA 2019



Berdasarkan perhitungan, sektor yang memiliki persaingan tertinggi di atas rata-rata adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (berdasarkan bobot SCP dan bobot yang sama). Meski memiliki skor sekitar 4.84 atau terkategori memiliki persaingan yang sedikit tinggi untuk masing-masing sektor tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya produk impor dan semakin banyaknya mobil dan sepeda motor mendorong semakin banyak pelaku usaha di sektor ini. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai sektor dengan indeks tertinggi kedua tidak lepas dari perkembangan bisnis akomodasi dan makan minum yang meningkat pada beberapa periode terakhir Dengan jumlah pelaku usaha yang banyak dan harga yang bersaing, membuat sektor tersebut memiliki indeks yang mengarah pada persaingan yang tinggi. Sektor yang pada umumnya dikuasi atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas dengan skor indeks sekitar 3.57 (bobot PCA) dan 3.31 (bobot sama), serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah dengan skor 3.54 (bobot PCA) dan 3.42 (bobot sama). Sektor pertambangan dan penggalan juga memiliki skor yang relatif rendah. Hal tersebut dapat disebabkan karena hambatan

masuk dalam industri pertambangan dan penggalian relatif tinggi, utamanya dari sisi regulasi, permodalan dan teknologi.

3.2.2. Peningkatan internalisasi nilai – nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat

Sesuai RKP 2019, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dan pengemban amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tambahan amanat pengawasan pada UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka KPPU berperan dan memberikan kontribusi dukungan pada **Prioritas Nasional (PN) ke-1**, yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar serta pada **Prioritas Nasional (PN) ke-3** yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif lainnya.

KPPU sebagai lembaga pengawas dan penegakan sektor persaingan usaha berkewajiban mendorong peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha dengan mengimplementasikan kebijakan persaingan usaha oleh para pengambil kebijakan dilingkungan pemerintah baik pusat dan daerah, serta peningkatan atas nilai – nilai persaingan usaha yang sehat kepada pelaku usaha dan masyarakat.

3.2.2.1. Pemerintah

Capaian indikator kinerja kegiatan yang mendukung Sasaran Program Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, khususnya yang ditujukan kepada jajaran regulator atau pemerintah ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha TA 2019

Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat					
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan #1/4		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan pemahaman pemerintah/pemerintah daerah terhadap nilai-nilai persaingan usaha				
	Jumlah pemerintah daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	35	54	45	49

Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha, maka dalam pencapaian target kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat bagi pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) serta pemerintah daerah dan lembaga di daerah, kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPU berupa:

- 
- a. Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, baik di pusat maupun di kanwil.
 - b. Sosialisasi dalam rangka sinergi BUMN terkait nilai-nilai persaingan usaha
 - c. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Pengadilan Negeri dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencapaian realisasi kinerja secara **keseluruhan tercapai** dengan indikator kinerja yang disesuaikan sejalan dengan penetapan kinerja. Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja KPPU melalui Perkom 2 Tahun 2019 pada bulan April 2019, maka ada pergeseran sektor pelaksanaan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha lebih diprioritaskan ke sektor peradilan dengan meningkatnya kerjasama yang baik dengan Mahkamah Agung, sedangkan kegiatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha terkait UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah oleh Kantor Wilayah KPPU diprioritaskan kepada pembekalan/bimtek Satgas Kemitraan. Sehingga, hasil capaian untuk capaian sosialisasi di provinsi dan kabupaten/kota tidak dapat tercapai dengan optimal.

Sedangkan realisasi kegiatan pengkajian kebijakan persaingan, maka pada tahun 2019, KPPU telah melakukan kajian terhadap sektor strategis terkait pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebanyak 12 kajian juga **tercapai** yaitu sebanyak 12 kajian telah dilaksanakan terutama pada sektor pangan, manufaktur dan kajian kebijakan terkait bahan industri dan biaya masuk anti dumping.

Dari 17 saran pertimbangan yang diajukan oleh KPPU, ada 15 saran pertimbangan KPPU yang diterima dan menjadi bahan masukan dari kementerian/lembaga atau instansi yang terkait, 1 (satu) saran pertimbangan KPPU yang masih dalam proses (belum ditanggapi), dan 1 (satu) saran pertimbangan KPPU yang ditolak (tidak diimplementasikan) oleh kementerian/lembaga atau instansi terkait. Saran pertimbangan KPPU yang tidak ditolak terjadi karena proses pertimbangan oleh kedua belah pihak yang terlalu lama, dimana kebijakan baru sudah terlebih dahulu muncul, sehingga saran dan pertimbangan sudah tidak dibutuhkan. Sehingga capaian kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha terkait penyampaian surat saran pertimbangan secara persentase terdapat 88,23% saran pertimbangan KPPU yang diterima oleh kementerian/lembaga.

3.2.2.2 Lembaga Pendidikan dan Kedinasan

Nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sebagai elemen pokok efisiensi ekonomi harus ditumbuhkan di dalam kegiatan perekonomian. Persaingan yang sehat perlu menjadi tata nilai kolektif bangsa, agar dalam jangka panjang perekonomian Indonesia dapat tumbuh, berkembang dan berkelanjutan serta kokoh. Untuk kepentingan inilah perlu upaya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat tersebut dalam elemen-elemen bangsa.

Saat ini persaingan usaha sudah masuk dalam dokumen Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Oleh karena itu seluruh elemen bangsa harus berdaya upaya dan bersinergi untuk mencapai agenda



yang sudah disepakati tersebut. Nilai-nilai persaingan usaha yang sehat bukan lagi hanya domain otoritas persaingan usaha (KPPU) melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat terutama pemimpin bangsa. Demi kesinambungan implementasi nilai-nilai tersebut, perlu dipastikan bahwa generasi muda penerus bangsa yang sedang mengenyam pendidikan, yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa berikutnya, mendapatkan materi ajar yang sesuai dengan tujuan ini.

Berkaitan dengan tujuan kesinambungan penanaman nilai-nilai persaingan usaha yang sehat tersebut, KPPU melakukan kegiatan internalisasi yang menysasar *stakeholder* di universitas, di antaranya para pengajar (dosen) dan mahasiswa. Dalam rangka menysasar target mahasiswa, KPPU melaksanakan Kuliah Umum di berbagai universitas di Indonesia, baik universitas negeri ataupun swasta, khususnya mahasiswa S-1 di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi.

Melalui metode ini diharapkan KPPU dapat berinteraksi langsung dengan mahasiswa dan pihak pengajar (khususnya) dalam memberikan pemahaman mendasar tentang prinsip-prinsip hukum dan ekonomi persaingan, serta peran dan fungsi KPPU sebagai lembaga persaingan di Indonesia. Diharapkan para mahasiswa, sebagai generasi muda yang akan menggerakkan perekonomian di masa depan, memiliki pemahaman tentang nilai-nilai persaingan usaha sehat dan dapat mengaplikasikannya nanti setelah mereka lulus dan terjun ke dunia usaha, dan untuk para pengajar diharapkan dapat menjadikan pendorong untuk membuat kurikulum khusus terkait hukum persaingan usaha menjadi mata kuliah tersendiri.

Tahun 2019 masih melanjutkan kegiatan yang berkolaborasi dengan universitas merupakan kelanjutan kegiatan dari tahun 2018, untuk para dosen yang menjadi partner/mitra strategis dalam upaya internalisasi nilai-nilai persaingan sehat kepada mahasiswa dilakukan melalui program *Training of Trainer* (ToT) Kurikulum Persaingan Usaha. Dalam kegiatan ini, KPPU menggandeng para dosen yang mengajar mata kuliah hukum persaingan usaha, hukum bisnis, ekonomi industri atau mata kuliah lainnya yang didalamnya terdapat muatan aspek-aspek yang terkait persaingan usaha. Kegiatan ToT bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para dosen tentang materi persaingan usaha, serta mendorong penerapan mata kuliah persaingan usaha di universitas masing-masing. Para dosen yang menjadi peserta kegiatan juga diharapkan dapat menyebarluaskan ilmu persaingan usaha kepada para mahasiswa dan pengajar lain, sehingga dapat membentuk ahli-ahli persaingan usaha di berbagai daerah. Untuk mendukung kegiatan ToT, KPPU juga menyusun modul pembelajaran tentang studi kasus putusan KPPU yang digunakan sebagai materi pelatihan.

Adapun *indikator keberhasilan* dalam pelaksanaan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha bagi dunia pendidikan adalah meningkatnya jumlah perguruan tinggi/universitas yang telah mengajarkan mata kuliah persaingan usaha, baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun menjadi bagian dalam mata kuliah lainnya. Rincian realisasi capaian keberhasilan dalam pelaksanaan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha bagi dunia pendidikan sebagaimana dalam tabel berikut

Tabel 3.5. Capaian indikator kinerja kegiatan peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha Tahun 2019

Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat					
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan #2/4		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha				
	Jumlah perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan modul persaingan usaha pada tahun berjalan	22	26	22	22

Berdasarkan data kegiatan yang dikumpulkan sepanjang 2019 oleh Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan, maka di dapatkan 22 Universitas telah mempunyai mata kuliah persaingan usaha dan bagian dari mata kuliah lain. Dengan demikian, pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan terkait jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha (22 universitas) telah **tercapai**. Capaian kinerja tersebut dalam rangka menunjang indikator kinerja utama (IKU) KPPU, yaitu meningkatnya jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha, telah dilaksanakan berbagai kegiatan salah satunya lokakarya di Surabaya tanggal 7-8 Agustus 2019. Dimana dapat dilihat bahwa dari 35 Fakultas dari 19 Perguruan Tinggi yang diundang yang dapat mengikuti lokakarya adalah berjumlah 33 dosen. Berdasarkan hasil lokakarya tersebut diperoleh data bahwa terdapat 22 (dua puluh dua) universitas yang sudah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha.

3.2.2.3 Pelaku Usaha

Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli kepada para pelaku usaha. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan baik oleh unit kerja di pusat maupun kantor wilayah KPPU di daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman para pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dan sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Selain kegiatan tersebut, KPPU juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan penerapan *competition compliance* (program kepatuhan persaingan usaha) yang dilakukan dengan mengundang jajaran eksekutif dari pelaku usaha yang ada dalam kegiatan *Executive Forum*. Kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha dapat dilihat dari hasil kegiatan sosialisasi oleh kantor wilayah daerah dan penilaian dan notifikasi merger dan akuisisi.

Tabel 3.6 Capaian indikator kinerja kegiatan peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha Tahun 2019

Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat					
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan #3/4		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha				
	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi program kepatuhan persaingan usaha (<i>competition compliance</i>)	84	89	500	580
	*) dihitung dari jumlah total pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi program kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilaksanakan oleh Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan dan Kantor Wilayah				

Dengan data penerimaan konsultasi, audiensi dan pelaku usaha dalam kegiatan *competition compliance* maka dapat dihitung capaian kinerja Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan, untuk mencapai sasaran program internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, yang dapat dilihat dalam Tabel 3.7. sebagai berikut:

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha Tahun 2019

Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat					
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan #4/4		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
4	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha				
	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat	-	-	70%	76%

Jika dilihat dari capaian target kinerja tahun anggaran 2019, maka capaian indikator kinerja kegiatan peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha juga menjadi capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi, pada sasaran program peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha pemerintah dan masyarakat. Capaian IKU tersebut dapat dihitung melalui :

$$= \frac{\text{Jumlah konsultasi + Audiensi (Kunjungan)}}{\text{Jumlah peserta program kepatuhan persaingan usaha}} \times 100\%$$

$$= \frac{190}{250} \times 100\%$$

$$= 76\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas terlihat bahwa indikator meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha pemerintah dan masyarakat tahun 2019 yaitu 76% **telah tercapai**, yang telah melebihi target yaitu 70%.

3.2.2.4 Pemahaman terkait daftar periksa persaingan usaha

Pencapaian kinerja yang mendukung pencapaian indikator kegiatan peningkatan pemahaman kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usaha dapat ditunjukkan melalui Tabel 3.8. sebagai berikut:

Tabel 3.8. Capaian indikator kinerja kegiatan peningkatan pemahaman kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usaha Tahun 2019

Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat					
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan #1/1		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan pemahaman kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usaha				
	Jumlah K/L atau pemerintah daerah yang menggunakan <i>competition checklist</i> (daftar periksa persaingan) dalam perumusan kebijakan	35	13	35	54

Pada Tahun Anggaran 2019, Direktorat Kebijakan Persaingan memiliki target output 45 kementerian/lembaga/daerah yang mengimplementasikan manual kebijakan persaingan usaha (*Competition Checklist*). Realisasi pencapaian target pada tahun anggaran 2019 **telah tercapai** yaitu sebanyak 54 (target sejumlah 35) kementerian/lembaga/daerah telah menggunakan *competition checklist* sebagai *tool* dalam perumusan kebijakan.

Hasil pencapaian yang dilakukan oleh Direktorat Kebijakan Persaingan terhadap 54 kementerian/lembaga/daerah tersebut, menghasilkan sejumlah peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berpotensi menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha. Sembilan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pemerintah pusat teridentifikasi berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Sementara di tingkat pemerintah daerah ada lebih dari 40 regulasi daerah yang diduga dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Hasil dari kegiatan implementasi manual kebijakan persaingan usaha ini berkontribusi pada pemberian saran pertimbangan KPPU kepada kementerian/lembaga/daerah. Beberapa kementerian/lembaga/daerah

merespon saran pertimbangan KPPU dengan mengharmonisasi beberapa ketentuan yang terdapat dalam rancangan peraturan perundang-undangan.

Kendala dalam kegiatan implementasi manual kebijakan persaingan antara lain karena sulit mengharapkan kementerian/lembaga/daerah untuk secara sukarela melakukan analisa rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun dengan menggunakan *competition checklist*. Kendala lain terkait tidak setiap tahun kementerian/lembaga/daerah menyusun regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu persaingan usaha.

3.2.3. Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan

Kedeputan Bidang Kajian dan Advokasi juga mendukung pencapaian sasaran program peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan, khususnya pada capaian indikator kinerja kegiatan peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha. Target indikator kinerja kegiatan tersebut dijelaskan pada tabel 3.9. sebagai berikut:

Tabel 3.9. Capaian indikator kinerja kegiatan peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha Tahun 2019

Sasaran Program #4/5 : Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan					
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan #1/1		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha				
	Jumlah kajian sektor strategis terkait pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	-	-	13	13
	Jumlah pengawasan pelaku usaha dan struktur pasar	23	26	20	20
	Jumlah advokasi persaingan usaha	-	-	22	28

Berdasarkan data tabel diatas, pada tahun 2018, telah dilakukan 26 pengawasan pelaku usaha, yang dilakukan baik di pusat dan daerah dengan 19 pengawasan pada struktur pasar, terdapat 2 pengawasan terkait dengan kesesuaian kebijakan dan terdapat 5 pengawasan adanya dugaan pelanggaran, sehingga dengan target 23 pengawasan, dapat tercapai realisasi dengan 26 pengawasan. Sedangkan pada tahun 2019, kegiatan kajian sektor strategis terkait pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hanya dilakukan oleh Direktorat Ekonomi sesuai dengan perubahan struktur dan tata kerja KPPU melalui pengesahan Perkom Nomor 2 Tahun 2019. Tahun 2019, dengan target 20 pengawasan dalam bentuk kajian **dapat tercapai**.

Capaian indikator kinerja kegiatan terkait jumlah advokasi persaingan usaha dan kemitraan pada tahun 2019, dari target 22 advokasi **telah tercapai** sebanyak 28 advokasi yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan. Kegiatan advokasi tersebut berfokus pada target advokasi ke Perguruan Tinggi, lembaga kedinasan pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan advokasi kemitraan kepada pelaku usaha menengah dan besar dalam melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

3.2.4. Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat

Capaian sasaran program yaitu meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat yang harus dicapai oleh unit kerja di Kedeputusan Bidang Penegakan Hukum melalui pelaksanaan pencapaian sasaran kegiatan dengan target yang sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan, yang dijelaskan dalam Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha TA 2019

Sasaran Program #2/5 : Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat					
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha				
	Persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan <i>Jumlah Laporan Klarifikasi dan Penelitian Inisiatif yang ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan</i> <i>Jumlah Laporan Klarifikasi dan Penelitian Perkara Inisiatif</i>	14%	15,63%	17%	31,85%
	Persentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis <i>Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis</i> <i>Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan</i> x 100%	27%	67,44%	28%	44,83%
	Persentase laporan/penelitian inisiatif yang tindaklanjuti *) setiap laporan yang masuk harus segera ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Bahwa sampai dengan akhir tahun 2019 kegiatan klarifikasi laporan pelanggaran persaingan usaha dan penelitian inisiatif pelanggaran persaingan usaha telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan dari capaian dimaksud seluruh kegiatan dimaksud dapat ditindaklanjuti, yang artinya capaian kinerja kegiatan ini tercapai sebesar 100%.

Persentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan pada tahun 2019 dapat terlaksana dengan adanya dukungan dari sasaran kegiatan berikut.

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha

Selanjutnya pada pencapaian Sasaran Program yaitu meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat, dimana pencapaiannya diturunkan pada sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan yang dijelaskan melalui Tabel 3.11. sebagai berikut:

Tabel 3.11. Capaian indikator kinerja kegiatan meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat TA 2019

Sasaran Program #2/5 : Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat					
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan #2/2	2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat				
	Persentase dapat diserahkannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU = $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan dan Putusan yang dapat diakses secara online dalam 14 hari kerja}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	85%	92,86%	90%	90,91%
	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU = $\frac{\text{Putusan yang terbukti bersalah di KPPU pada tahun berjalan}}{\text{Total seluruh Putusan KPPU pada tahun berjalan}} \times 100\%$	85%	85,71%	90%	93,93%
	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan = $\frac{\text{Jumlah Putusan KPPU yang dikuatkan di tingkat PN dan MA}}{\text{Jumlah Putusan KPPU yang ditindaklanjuti di PN dan MA}} \times 100\%$	59%	65,58%	62%	66,67%

Untuk mencapai target sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja kegiatan yang diukur pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Target Pemberkasan Perkara Persaingan Usaha Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Pemberkasan perkara persaingan usaha	24	40	167%

Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali Laporan Hasil Penyelidikan guna menyusun Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran untuk dilakukan Gelar Laporan. Pada tahun 2019 telah dilakukan kegiatan pemberkasan sebanyak 40 (empat puluh) dari target awalnya sebanyak 24 kegiatan pemberkasan, dengan rincian pada Tabel 3.12. sebagai berikut:

Tabel 3.12. Kegiatan Pemberkasan Pada Tahun 2019

No	Keterangan	Target Indikator	Realisasi
1	LHP dikembalikan ke Unit Penyelidikan	40	11
2	LDP dilanjutkan ke tahap Penanganan Perkara Persidangan Majelis		29
3	Dalam proses melakukan verifikasi, validasi dan penelitian alat bukti laporan hasil penyelidikan		0
Total		40	40

Penghitungan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dari Indikator kinerja presentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU pada tahun 2019, dihitung melalui jumlah putusan yang terbukti bersalah di KPPU pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah seluruh putusan pada tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13. Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU Tahun 2019

No	Durasi waktu	Total
1	Putusan KPPU yang terbukti bersalah	31
2	Putusan KPPU yang tidak terbukti bersalah	2
Total		33

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Putusan yang terbukti bersalah di KPPU pada tahun berjalan}}{\text{Total seluruh Putusan KPPU pada tahun berjalan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{31}{33} \times 100 \% \\
 &= 93,94 \%
 \end{aligned}$$

Melalui perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa presentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU pada tahun 2019 dengan target **90%**, dapat dilampaui.

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha yang sehat memiliki indikator kinerja berdasarkan capaian realisasi Putusan KPPU pada tahun 2019 yang dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang terbuka dari rangkaian tahapan penanganan perkara persaingan usaha, dijelaskan dalam Tabel 3.14. sebagai berikut:

Tabel 3.14. Putusan KPPU Tahun 2019

URAIAN	KEGIATAN		CAPAIAN		
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Penetapan / Putusan	Penetapan / Putusan	Jumlah	24	33	138%

Dari jumlah target Putusan sebesar 24 Putusan, realisasi Putusan yang dihasilkan di tahun 2019 sebanyak 33 Putusan. Sehingga untuk realisasi output pada tahun 2019 terlampaui.

Tabel 3.15. Salinan Putusan KPPU dan/atau Putusan KPPU yang dapat diakses secara daring kepada terlapor dalam 14 hari kerja

No	Durasi waktu	Total	Keterangan
1	≤14 hari kerja	30	Penetapan dan Putusan
2	≥ 14 hari kerja	3	Penetapan dan Putusan
Total		33	

Putusan KPPU adalah penanganan perkara yang di putus dengan terbukti terdapat pelanggaran persaingan usaha, sedangkan penetapan adalah penanganan perkara yang diputus dengan tidak terbukti adanya pelanggaran persaingan usaha. Dari total 33 Putusan/Penetapan dan perkara berhenti yang dilakukan di tahun 2019, maka didapatkan hasil persentase dapat diserahkan salinan putusan dan putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14-hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU, didapat hasil sebagai berikut:

$$= \frac{30}{33} \times 100$$

$$= 90,91 \%$$

Dari total perhitungan diatas, didapat realisasi capaian sebesar **90,91%**, dimana capaian ini lebih besar dari target tahun 2019 yaitu **90%**.

Sasaran program penegakan hukum persaingan usaha dilakukan dengan meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat, yang diukur menjadi Indikator Kinerja Utama Deputi Penegakan Hukum adalah:

"Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan"

Pada tahun 2019, target yang ditetapkan dalam mencapai persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah

Agung sampai dengan Tahun Berjalan adalah sebesar 62 %, yang dilakukan dengan mengukur:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan yang dikuatkan di tingkat PN dan MA}}{\text{Jumlah Putusan KPPU yang ditindaklanjuti di PN dan MA}} \times 100\%$$

Tabel 3.16. Capaian Penanganan Litigasi KPPU Tahun 2002 – 2019

Keterangan	Target Kinerja	Pengadilan Negeri	Mahkamah Agung	
		Keberatan	Kasasi	Peninjauan Kembali
Menang		106	102	34
Kalah		75	43	3
Total		181	145	37
Prosentase Putusan KPPU yang dimenangkan di tahap PN MA	62%	66,67 %		

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa persentase realisasi indikator kinerja persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan (2000-2019), melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini juga sekaligus sebagai indikator utama Deputy Penegakan Hukum (DPH). Dari target 62% Putusan yang dimenangkan di tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, maka terealisasi sebesar:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Putusan yang dikuatkan di tingkat PN dan MA tahun 2000 – 2019}}{\text{Jumlah Putusan KPPU yang ditindaklanjuti di PN dan MA tahun 2000 – 2019}} \times 100 \% \\
 &= \frac{(106 + 102 + 34)}{(181 + 145 + 37)} \times 100 \% \\
 &= \frac{243}{363} \times 100 \% \\
 &= 66,67 \%
 \end{aligned}$$

Sehingga didapat hasil bahwa pada tahun 2019 indikator kinerja utama Deputy Penegakan Hukum dari target **62%** telah dicapai **66.67%** Putusan yang memenangkan KPPU, yang artinya Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Penegakan Hukum tahun 2019 telah **tercapai**.

Sasaran program Deputy Penegakan Hukum ini, selain capaian IKU Deputy Penegakan Hukum tersebut, juga didukung oleh sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Deputy Penegakan Hukum pada tahun 2019, rekapitulasi target dan capaian realisasi kinerja kegiatan tersebut dijelaskan dalam tabel yaitu:

Tabel 3.17. Rekapitulasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan untuk mendukung IKU Deputy Penegakan Hukum Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019	Capaian Realisasi 2019
1	Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	17%	31,16%
2	Presentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis	28%	44,83%
3	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU	90%	93,94%
4	Persentase dapat diteruskannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU	90%	90,91%
5	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU	8%	34%
6	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU ditingkat PN dan MA sampai dengan tahun berjalan (Indikator Kinerja Kegiatan ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama Deputy Penegakan Hukum seperti yang telah dicantumkan di atas)	62%	66,67%

3.2.5 Internalisasi Nilai-Nilai Kemitraan Yang Sehat Dikalangan Pelaku Usaha Besar, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Koperasi Serta Pemerintah

Capaian Sasaran Program yaitu meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi serta pemerintah yang harus dicapai oleh unit kerja di Kedepatian Bidang Penegakan Hukum melalui pelaksanaan pencapaian sasaran kegiatan dengan target yang sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.18. berikut:

Tabel 3.18. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat TA 2019

Sasaran Program #3/5 : Meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi serta pemerintah					
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan #1/1	2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat				
	Jumlah Pemerintah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom Nomor 1 Tahun 2015*	-	-	12	13

*Indikator ini dilakukan perubahan karena

Sasaran Program #3/5 : Meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi serta pemerintah

<p>adanya perubahan Tupoksi Direktorat Pengawasan Kemitraan (sesuai Perkom 2 Tahun 2019) tahun 2019, bergeser dari fungsi pencegahan lebih ke fungsi penegakan hukum. Sehingga output yang dihasilkan adalah hasil pengawasan kemitraan</p>				
---	--	--	--	--

Direktorat Pengawasan Kemitraan yang mendukung pencapaian target pada sasaran kegiatan peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat, yaitu dari 12 target yang ditetapkan pada tahun 2019, maka Direktorat Pengawasan Kemitraan telah **berhasil** mencapai 13 Pengawasan. Adapun sesuai dengan Perkom 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja, terhitung sejak bulan Juli 2019 Direktorat Pengawasan Kemitraan fokus pada fungsi penegakan hukum pada pelaksanaan kemitraan. Oleh karena itu, Direktorat Pengawasan Kemitraan telah menghasilkan 2 (dua) Perkara Kemitraan pada sektor Logistik dan sektor Perkebunan Kelapa Sawit. Kedua perkara tersebut merupakan salah satu hasil dari proses 13 Pengawasan yang dilakukan pada sektor:

1. Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
2. Sektor Logistik
3. Sektor Transportasi
4. Sektor Peternakan
5. Sektor Jasa Konstruksi

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara, Direktorat Pengawasan Kemitraan akan melakukan Monitoring Peringatan Tertulis I kepada Pelaku Usaha pada sektor Logistik dan Perkebunan Kelapa Sawit.

3.2.6 Peningkatan Efektifitas Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pengawasan Kemitraan

Berikutnya terkait capaian Sasaran Program yaitu Peningkatan efektifitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan yang harus dicapai oleh unit kerja di Kedeputusan Bidang Penegakan Hukum. Sesuai ketentuan Tupoksi baru unit kerja yang ditetapkan dalam Perkom 2 Tahun 2019, maka Direktorat Merger dan Akuisisi mendukung pencapaian salah satu Indikator Kinerja Kegiatan dengan target pencapaian sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.19. berikut:

Tabel 3.19. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pengawasan Merger TA 2019

Sasaran Program #4/5 : Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan					
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Peningkatan pengawasan merger				
	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan notifikasi merger	90	78	50	124
	Perbandingan Surat Monitoring yang dikeluarkan oleh Direktorat Merger dan Akuisisi dengan Jumlah Notifikasi yang masuk.	-	-	50%	0%
	*Perbandingan Jumlah Pendapat KPPU Yang menyatakan Pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak Melanggar Persaingan Usaha dengan catatan (remedies) dengan Jumlah Pendapat KPPU yang menyatakan Pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak Melanggar Persaingan Usaha dengan catatan tanpa remedies				

Direktorat Merger merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 28 dan pasal 29 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yaitu menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan monitoring, dan analisis atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham, atau aset dan/atau pembentukan usaha patungan. Dengan kata lain Direktorat Merger merupakan Direktorat yang mendukung KPPU dalam pengawasan merger dan Akuisisi. Untuk mengukur kinerja Direktorat Merger dalam melakukan tugasnya maka dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang tercermin dalam sasaran strategis yang harus di capai oleh Direktorat Merger.

Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Direktorat Merger berpindah dari yang sebelumnya berada pada Deputi Pencegahan menjadi berada pada Deputi Penegakan Hukum. Hal ini merubah beberapa kegiatan yang dilakukan Direktorat Merger terkait indikator kinerja yang dilakukan. Adapun indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

1. Jumlah Notifikasi yang dilakukan registrasi penerimaan :
Pada tahun 2019, terdapat Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini secara terbatas mencabut Peraturan Komisi No 2 tahun 2013. Konsekuensi dengan berlakunya peraturan tersebut per Oktober 2019 diantaranya adalah:

- a. Pemberitahuan yang sudah disampaikan sebelum Perkom Nomor 3 Tahun 2019, dalam penanganannya tetap menggunakan Perkom Nomor 2 Tahun 2013
- b. Terdapat jenis transaksi baru yang wajib diberitahukan yaitu Perpindahan Asset sehingga terdapat 4 jenis transaksi yang wajib diberitahukan yaitu pengambilalihan saham, penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, dan perpindahan asset.
- c. Pengaturan secara spesifik terkait jangka waktu klarifikasi yang kini dibatasi hanya 60 hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

Bahwa secara keseluruhan pada tahun 2019 ditargetkan jumlah penerimaan pemberitahuan sebanyak 50 pemberitahuan. Adapun capaian jumlah notifikasi yang disampaikan sebanyak 124 pemberitahuan. Sehingga secara total notifikasi yang tengah ditangani termasuk notifikasi berjalan sejumlah 160 Pemberitahuan. Jumlah tersebut terbagi 2 (dua) berdasarkan Peraturan KPPU (Perkom) Nomor 2 Tahun 2013 dan Perkom Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pengawasan Merger TA 2019

Jumlah Notifikasi Merger	Dasar Hukum		Total
	Perkom Nomor No. 2 Tahun 2013	Perkom Nomor 3 Tahun 2019	
	122	38	160

Notifikasi yang didasarkan pada Perkom Nomor 3 Tahun 2019 berdasarkan ketentuan jangka waktu klarifikasi, target diselesaikan Notifikasi paling cepat pada bulan Januari tahun 2020. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diperhitungkan kinerja yang didasarkan pada Perkom Nomor 2 Tahun 2013 dengan rumus sebagai berikut:
Persentase pencapaian target =

$$= \frac{\text{Jumlah Notifikasi Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Beban Notifikasi yang Ditangani}} \times 100 \%$$

Indikator ini menunjukkan indikator kinerja internal dalam menyelesaikan pekerjaan terkait dengan rangkaian proses notifikasi sampai dengan dapat dilaksanakannya proses penilaian. Selama ini kendala penanganan merger dan akuisisi adalah pada kelengkapan dokumen dan data. Pelaku usaha yang memahami akan aturan PP Nomor 57 tahun 2010 akan menyampaikan dokumen dan data yang diperlukan untuk mendukung Direktorat Merger dalam melakukan analisis.

Sehingga perhitungan capaian kinerja Direktorat Merger pada penyelesaian notifikasi pada tahun 2019 berdasarkan Perkom Nomor 2 Tahun 2013. Adapun jumlah diperhitungkan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Jumlah Notifikasi Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Seluruh Beban Notifikasi yang diterima}} \times 100 \% \\ &= \frac{66}{122} \times 100 \% \\ &= 54\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 Direktorat Merger menyelesaikan 66 Notifikasi dari 122 total notifikasi yang sedang ditangani berdasarkan Perkom Nomor 2 Tahun 2013. Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Merger diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kurang lengkapnya data dan informasi yang disampaikan oleh para pelaku usaha terkait dengan notifikasi yang disampaikan sehingga menghambat penyelesaian notifikasi. Hal ini dapat mencerminkan kurangnya *awareness* dari pelaku usaha untuk dapat menyampaikan dokumen data yang diperlukan dalam analisis merger dan akuisisi.
 - b. Terbatasnya jumlah Investigator pada Direktorat Merger sehingga beban kerja masing-masing Investigator tinggi.
 - c. Berlakunya Perkom Nomor 3 tahun 2019 Tentang tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana dalam pengaturannya terdapat transaksi baru yang wajib di beritahukan yaitu Perpindahan Aset dan jangka waktu. Berlakunya ketentuan ini menyebabkan Investigator terbagi fokus dalam penanganan Notifikasi yang didasarkan pada Perkom Nomor 3 Tahun 2019 dan Perkom Nomor 2 Tahun 2013.
2. Perbandingan jumlah Pendapat KPPU yang ditargetkan dengan jumlah pendapat yang didelesaikan pada tahun 2019.

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Jumlah Penilaian Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Penilaian yang ditargetkan}} \times 100 \%$$

Ukuran ini dapat menunjukkan besaran jumlah penilaian yang dapat di selesaikan sehubungan dengan aturan PP 57 tahun 2010 terkait dengan penilaian dilaksanakan dalam jangka waktu 90 hari kerja sejak dinyatakan lengkap. Dengan tantangan dan kendala yang dihadapi, semakin banyaknya jumlah penilaian yang diselesaikan menunjukkan kemampuan internal untuk menyelesaikan pekerjaan terkait dengan proses penilaian.

Adapun jumlah diperhitungkan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Jumlah Penilaian Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Penilaian yang ditargetkan}} \times 100 \% \\ &= \frac{52}{34} \times 100\% \\ &= 152\% \end{aligned}$$

Penilaian tersebut dapat pula diperbandingkan kemudian antara Jumlah Pendapat KPPU yang merupakan akhir proses penilaian, Yang menyatakan



pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak melanggar persaingan usaha dengan catatan (remedies) dengan Jumlah Pendapat KPPU Yang menyatakan pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak Melanggar Persaingan Usaha dengan catatan tanpa remedies.

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Jumlah Pendapat dengan remedies}}{\text{Jumlah Pendapat tanpa remedies}} \times 100 \%$$

Ukuran ini dapat menunjukkan meningkatnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap nilai persaingan usaha karena dengan semakin banyaknya pendapat tanpa remedies dapat dijadikan indikasi bahwa pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan telah memahami bahwa aksi korporasi yang mereka lakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum persaingan.

Adapun jumlah diperhitungkan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Jumlah Pendapat dengan remedies}}{\text{Jumlah Pendapat tanpa remedies}} \times 100 \% \\ &= \frac{0}{52} \times 100 \% \\ &= 0 \% \end{aligned}$$


3. Sehubungan dengan Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Direktorat Merger berpindah dari yang sebelumnya berada pada Deputy Pencegahan menjadi berada pada Deputy Penegakan Hukum, maka kegiatan monitoring difokuskan pada melakukan pemantauan terhadap adanya transaksi – transaksi yang terindikasi tidak dilakukan pemberitahuan sehubungan dengan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan sesuai dengan PP 57/2010. Jumlah perkara keterlambatan yang diputus pada tahun 2019 menunjukkan adanya input yang dilakukan oleh Direktorat Merger terhadap direktorat terkait. Pada tahun 2019 setidaknya terdapat 20 register perkara keterlambatan pemberitahuan Merger dan Akuisisi.

Pada tahun 2019, selain berlakunya Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, terdapat berlakunya Peraturan KPPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana mencabut Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pelaksanaannya Peraturan KPPU tersebut dilakukan beberapa kali perubahan, Peraturan KPPU yang terakhir adalah Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam peraturan peralihannya, otifikasi yang

telah dilakukan sebelum Peraturan KPPU Nomor 3 tahun 2019 berlaku, tetap berlaku baginya Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 berikut perubahan – perubahannya.

Berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan pelaku usaha, transaksi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan dalam negeri, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia namun mempengaruhi kondisi pasar di Indonesia, dalam hal ini termasuk juga kaitannya dengan transaksi yang dilakukan baik di wilayah Negara Indonesia maupun diluar wilayah Negara Indonesia.

Gambar 3.5. Grafik Transaksi Merger dan Akuisisi berdasarkan asal negara yang melakukan pemberitahuan pada Tahun 2019



Sumber: Direktorat Merger, diolah 2019

Tidak hanya transaksi antar perusahaan asing ataupun antar perusahaan nasional tercatat, transaksi merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan asing terhadap perusahaan nasional pun tercatat pada register Direktorat Merger. Transaksi jenis ini menunjukkan adanya investasi yang dilakukan perusahaan luar negeri terhadap pasar di Indonesia. Tercatat di tahun 2019 terdapat 16 transaksi akuisisi dan merger yang dilakukan terhadap perusahaan nasional.

3.2.7 Kinerja Pengawasan Persaingan Usaha di Daerah

Berdasarkan Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bahwa KPPU dalam melaksanakan tugas dan amanat UU Nomor 5 Tahun 1999 didukung oleh 6 (enam) Kantor Wilayah. Nomenklatur Kantor Wilayah menggantikan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU yang ditetapkan pada Perkom sebelumnya. Kanwil tersebut mendukung pencapaian Sasaran Program yang ditetapkan dalam Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2017-2019. Untuk menyelaraskan pencapaian

Sasaran Program melalui dukungan pencapaian Sasaran Kegiatan di Kanwil, maka Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha yang dilaksanakan di Kanwil dijelaskan dalam Tabel 3.21.

Tabel 3.21. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha kepada Pemerintah/pemerintah/pemerintah daerah/lembaga di Kantor Wilayah TA 2019

Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat					
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha				
	Peningkatan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Sosialisasi UU 5 Tahun 1999 di wilayah kerja Kanwil	5%	5.88%	5%	4.86 %
	<i>Jumlah Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Sosialisasi/aa</i> <i>Jumlah Kota Kabupaten di Wilayah Kerja KPD</i>				
	*) Peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya				

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa peningkatan jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, tahun 2019 dengan target 5% pertahun dan dengan realiasi 4.86%, sehingga target **tidak tercapai**. Salah satu permasalahan tidak tercapainya target tersebut adalah adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPPU melalui Perkom 2 Tahun 2019 pada bulan April 2019, maka ada pergeseran fokus pelaksanaan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang dilaksanakan oleh Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan lebih diprioritaskan ke lembaga peradilan dengan meningkatnya kerjasama yang baik dengan Mahkamah Agung, sedangkan kegiatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha terkait UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah oleh Kantor Wilayah KPPU diprioritaskan kepada pembekalan/bimtek Satgas Kemitraan. Sehingga, hasil capaian untuk capaian sosialisasi di provinsi dan kabupaten/kota tidak dapat tercapai dengan optimal.

Tabel 3.22. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha kepada Perguruan Tinggi di Kantor Wilayah TA 2019

Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat					
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha				
	Peningkatan perguruan tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi Persaingan Usaha	10%	15.86%	10%	7,78%

$\frac{\text{Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi/advokasi}}{\text{Jumlah Perguruan Tinggi di Wilayah Kerja KPD}} \times 100\%$				
*) Jumlah penetapan total perguruan tinggi ditetapkan masing-masing Kantor Wilayah				

Adapun usaha untuk memperkenalkan nilai-nilai persaingan usaha kepada lembaga pendidikan dan kedinasan di daerah adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dalam bentuk kuliah umum. Dengan adanya penambahan Kantor Wilayah KPPU (Kanwil Bandung), maka target perguruan tinggi yang mendapatkan kuliah umum menjadi berubah pada tahun 2019. Hal ini menyebabkan target secara keseluruhan pada tahun sebelumnya juga mengalami koreksi.

Pada tabel berikut terlihat bahwa target total perguruan tinggi di wilayah kerja Kantor Wilayah bertambah 21 perguruan tinggi menjadi 167 perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B. Dengan perubahan target tersebut, maka pada tahun 2019, target peningkatan sebesar 10% peningkatan jumlah perguruan tinggi yang telah mendapatkan sosialisasi **tidak tercapai** dikarenakan peningkatan jumlah perguruan tinggi pada tahun 2019 hanya mencapai 7,78% seperti terlihat pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada perguruan tinggi berdasarkan penetapan dari masing-masing Kantor Wilayah Tahun 2019

Sosialisasi di Perguruan Tinggi			Total Sosialisasi	Penetapan	Status target/realisasi
2016-2017	2018	2019	2016-2019		
67	29	13	109	167	100%
Capaian 2016-2018	Capaian 2019		% Peningkatan		
57.49	65.27		7.78	Tidak tercapai	

Tabel 3.23. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat di Kantor Wilayah TA 2019

Sasaran Program #3/5 : Meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi serta pemerintah					
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat				
	Jumlah kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha UMKM dan Bimteks Satgas Kemitraan di daerah	20	20	19	19

Selanjutnya dalam pencapaian Sasaran Program Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan, maka tahun 2019 Kanwil mendukung pencapaian Sasaran Program tersebut melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha terkait harmonisasi kebijakan persaingan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.24. sebagai berikut:

Tabel 3.24. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha terkait harmonisasi kebijakan persaingan daerah di Kantor Wilayah TA 2019

Sasaran Program #4/5 : Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan																
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan		2018		2019												
		Target	Realisasi	Target	Realisasi											
2	Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha															
	Jumlah kebijakan daerah dari kegiatan harmonisasi kebijakan persaingan daerah															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahapan Kegiatan</th> <th>% Nilai Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pengumpulan Data dan Informasi - Rapat - Sosialisasi/Audiensi</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2. Diskusi dengan stakeholder, narasumber untuk identifikasi substansi potensi pelanggaran persaingan usaha dari rancangan perda</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>3. Analisa terhadap data dan informasi terkait kajian kebijakan daerah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Rekomendasi hasil Analisa/kajian kebijakan daerah sebagai bahan pertimbangan perlu tidaknya dikeluarkannya surat saran pertimbangan dari Ketua KPPU</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Tahapan Kegiatan	% Nilai Bobot	1. Pengumpulan Data dan Informasi - Rapat - Sosialisasi/Audiensi	30	2. Diskusi dengan stakeholder, narasumber untuk identifikasi substansi potensi pelanggaran persaingan usaha dari rancangan perda	70	3. Analisa terhadap data dan informasi terkait kajian kebijakan daerah		4. Rekomendasi hasil Analisa/kajian kebijakan daerah sebagai bahan pertimbangan perlu tidaknya dikeluarkannya surat saran pertimbangan dari Ketua KPPU	100	28	24	20	27
Tahapan Kegiatan	% Nilai Bobot															
1. Pengumpulan Data dan Informasi - Rapat - Sosialisasi/Audiensi	30															
2. Diskusi dengan stakeholder, narasumber untuk identifikasi substansi potensi pelanggaran persaingan usaha dari rancangan perda	70															
3. Analisa terhadap data dan informasi terkait kajian kebijakan daerah																
4. Rekomendasi hasil Analisa/kajian kebijakan daerah sebagai bahan pertimbangan perlu tidaknya dikeluarkannya surat saran pertimbangan dari Ketua KPPU	100															

Pada tahun 2018, kegiatan Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha di daerah lebih difokuskan pada pencapaian target evaluasi kebijakan pemerintah daerah yaitu 28 kebijakan daerah. Berdasarkan data capaian 2018, dari target sebanyak 28 kebijakan daerah maka dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang telah sesuai dengan daftar periksa persaingan usaha (*competition checkliet*) terdapat 3 kebijakan. Sedangkan 8 kebijakan telah diusulkan untuk dibuatkan draft saran pertimbangan dan 13 kebijakan telah dikirim surat saran dan Pertimbangan KPPU kepada Pemerintah.

Terkait target yang harus dicapai tahun 2019, kegiatan peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha di daerah yaitu melakukan harmonisasi kebijakan persaingan daerah dapat dijelaskan bahwa dari target 20 rekomendasi kebijakan daerah dari kegiatan harmonisasi kebijakan persaingan daerah, bahwa 6 (enam) Kanwil dapat merealisasikan 27 rekomendasi kebijakan daerah sehingga **target tercapai**. Dari 27 rekomendasi kebijakan daerah disampaikan ke Direktorat Kebijakan Persaingan Usaha untuk dapat ditindaklanjuti pendalaman substansi menjadi surat saran pertimbangan yang ditetapkan oleh

Ketua KPPU. Data capaian realisasi kinerja tahun 2019 dapat dijelaskan dalam Gambar 3.6.

Gambar 3.6. Hasil Capaian Kinerja Kegiatan peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha terkait harmonisasi kebijakan persaingan daerah di Kantor Wilayah TA 2019



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Kebijakan Persaingan dan Kantor Wilayah, diolah 2019

Dari gambar tersebut, dari realisasi sebanyak 27 rekomendasi kebijakan daerah maka dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 realisasi kebijakan yang telah menjadi surat saran pertimbangan sebanyak 17 kebijakan dan yang masih menjadi draft surat saran sebanyak 10 draft surat saran.

Dalam rangka pencapaian sasaran program peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan, Kanwil dalam tahun 2019 juga mendukung pencapaian Sasaran Program tersebut melalui pengawasan kemitraan yang telah diawasi antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah baik di pusat dan di wilayah kerja Kantor Wilayah. Capaian indikator kinerja tersebut dijelaskan dalam Tabel 3.25.

Tabel 3.25. Capaian indikator kinerja kegiatan peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan di daerah terkait pengawasan kemitraan yang telah diawasi antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah di wilayah kerja di Kantor Wilayah TA 2019

Sasaran Program #4/5 : Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan				
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3 Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan di daerah				
Jumlah pengawasan kemitraan yang telah diawasi antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah baik di wilayah kerja Kantor Wilayah	20	29	20	26

Tahapan Kegiatan	%Nilai Bobot				
1. Pengumpulan Data dan Informasi - Rapat - Sosialisasi/Audiensi	30				
2. Rekomendasi - Diskusi/analisa/reviu perjanjian - Rekomendasi pengawasan kemitraan (masuk perkara, perbaikan perjanjian kemitraan, advokasi)	70				
3. Penyampaian rekomendasi pengawasan kemitraan kepada stakeholder dan Komisi	100				

Adapun tahun 2018, Kanwil dapat menyelesaikan pencapaian dari 20 target, menyelesaikan 29 pengawasan perjanjian kemitraan. Capaian tersebut pada tahun 2019, untuk 6 (enam) Kanwil dari 20 target, **dapat tercapai** sejumlah 26 pengawasan perjanjian kemitraan berupa rekomendasi hasil analisa pengawasan perjanjian kemitraan. Rekapitulasi jenis output pengawasan perjanjian kemitraan di Kanwil dari tahun 2017 - 2019 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.26. sebagai berikut:

Tabel 3.26. Rekapitulasi Jenis Output Pengawasan Kemitraan dalam rangka Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan di daerah di Kantor Wilayah Tahun 2017- 2019

	Analisa			Konsultasi/Perbaikan			Saran			Inisiatif		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pusat	10	7	13	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Kanwil	5	1	9	6	15	5	5	13	6	0	0	6

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Kemitraan dan Kantor Wilayah, diolah 2019

Gambar 3.7. Rekapitulasi pengawasan perjanjian kemitraan dalam rangka capaian indikator kinerja kegiatan peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan di daerah di kantor wilayah Tahun 2017- 2019



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Kemitraan dan Kantor Wilayah, diolah 2019

3.2.8 Penguatan Kelembagaan KPPU Yang Kredibel dan Akuntabel

Pencapaian Sasaran Program yaitu meningkatnya penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel, merupakan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang harus dicapai oleh Sekretariat Jenderal. Melalui dukungan dari turunan menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang dijelaskan pada beberapa tabel penjelasan capaian kegiatan, dan juga ada 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan refleksi capaian Indikator Kinerja Program sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal.

Pada Tabel 3.27. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran TA 2019

Sasaran Program #5/5 : Meningkatnya penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel					
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	2018		2019		#1/5
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kegiatan				
Tingkat indeks reformasi birokrasi KPPU	85%	70.10%	85%	72.47%	
Penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha	16%	16%	16%	45%	

Hasil capaian kinerja melalui indikator kinerja kegiatan yaitu tingkat indeks reformasi birokrasi KPPU pada tahun 2018, dengan target 85% dan realisasi capaian tidak mencapai target yaitu 70.10%. Capaian target pada tingkat indeks reformasi birokrasi KPPU yang menjadi Indikator Kinerja Utama



(IKU) Sekretariat Jenderal berlanjut pada tahun 2019, dari target 85%, tercapai pada point 72.47% meningkat 2.37% dibandingkan tahun 2018. Sehingga secara total **belum mencapai** target yang ditentukan pada tahun 2019. Penghitungan capaian IKU ini berdasarkan hasil penilaian mandiri indeks reformasi birokrasi yang menggunakan Lembar Evaluasi Reformasi Birokrasi yang bersumber dari KemenPAN-RB, serta mengacu pada road map kelembagaan KPPU, sebagaimana dijelaskan pada Laporan Kinerja KPPU Tahun 2018.

Selanjutnya terkait capaian (IKU) Sekretariat Jenderal yang kedua adalah Penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha, tahun 2019 dengan target 16% telah **tercapai** 45% berdasarkan jumlah partisipasi KPPU dalam konferensi internasional terkait hukum dan kebijakan persaingan usaha khususnya KPPU berperan sebagai *speaker* dalam forum internasional dan jumlah implemetasi dari tindak lanjut MoU dan Perjanjian Kerjasama antara KPPU dengan Lembaga, perguruan tinggi dan organisasi.

Dalam rangka implementasi terkait penguatan pengakuan publik baik nasional dan global atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha, maka Biro Hukum dan Kerjasama telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut yang dapat dilihat melalui peningkatan angka/data dari berbagai kegiatan

a) Nasional

Dari 21 kerjasama kelembagaan *domestic* baik di kementerian/lembaga /regulator sektoral/pemerintah daerah, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui implementasi dalam bentuk Perjanjian kerjasama sebanyak 12 kerjasama, yaitu :

1. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
3. Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia
4. Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Brawijaya;
5. Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Airlangga;
6. Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Lampung;
7. Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Pelita Harapan;
8. Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Lancang Kuning;
9. Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Darul Ullum Lamongan;
10. Perjanjian Kerja Sama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo;
11. Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Pertamina.

b) Global

KPPU telah memenuhi komitmen lembaga untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan internasional dalam bentuk *official meeting, workshop, capacity building* dan *conference* terkait persaingan usaha sebanyak 23 kegiatan, dari kegiatan tersebut KPPU berperan sebagai pembicara/narasumber pada 9 kegiatan *conference internasional*, yaitu

1. *2019 Forum on Competition in Developing Countries (2019 F-CDC)* di Korea Selatan

2. *2019 Global Peace Convention Seoul* di Seoul, Korea Selatan
3. *World Bank Peer to Peer Learning Event* di Johannesburg, Afrika Selatan
4. *GCR Live Singapore: 8th Annual Law Leaders Asia-Pacific Forum* pada tanggal 7-8 Maret 2019 di Singapura
5. *The 2019 ICN Annual Conference (hosted by the Colombian Superintendencia de Industria y Comercio)* pada tanggal 15-17 Mei 2019 di Cartagena, Colombia
6. *2019 Taiwan International Conference on Competition Policy Law* di Taipei
7. *The 15th Annual Conference of the Asian Law and Economics Association (AsLEA)* di Bangkok, Thailand
8. *HKCC "the Competition Academics and Enforcers Summit"* di Hong Kong
9. *8th ASEAN Competition Conference* di Phnom Penh, Kamboja.

Berdasarkan Perkom Nomor 2 Tahun 2019, capaian Sasaran Program meningkatnya penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel, khususnya pada Sasaran Kegiatan Pelayanan Internal Unit Kerja dengan target Indikator Kinerja Kejadiannya yang terkait pemberian layanan untuk unit kerja di lingkungan KPPU tergabung dalam kegiatan sumber daya manusia dan umum dibawah pengelolaan Biro SDM dan Umum. Penjelasan capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Pelayanan Internal Unit Kerja dijelaskan pada Tabel 3.28 sebagai berikut:

Tabel 3.28. Capaian Sasaran Kegiatan Pelayanan Internal Unit Kerja Tahun 2019

Sasaran Program #5/5 : Meningkatnya penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel				
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan #3/5	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pelayanan Internal Unit Kerja				
Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Keprotokolan	3.7	3.81	3.8	3.86
Pelayanan Umum Kerumahtanggaan dan Operasional Teknis Internal	3.7	3.95	3.9	4.1

Capaian kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Bagian Tata Usaha dalam rangka melaksanakan Kegiatan Layanan Protokoler selama tahun 2019 terlihat dari proses layanan yang telah diberikan yaitu layanan keprotokolan, layanan rapat koordinasi dan rapat komisi, pelayanan persuratan dan kearsipan, pelayanan pengurusan perjalanan dinas dan pelayanan sekretaris. Secara umum layanan yang diberikan Bagian Tata Usaha mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dari 3.81 menjadi 3.86 dengan skala 5, sehingga dari target 3.8 **telah tercapai** pada nilai 3.86. Kuisisioner diberikan kepada seluruh pejabat struktural Eselon II keatas hingga Komisioner.

Layanan Umum Kerumahtanggaan dan Operasional Teknis Internal mempunyai target indeks kepuasan pemangku kepentingan internal terhadap dukungan operasional perkantoran dan operasional pimpinan sebesar 3,9 dengan capaian di Tahun 2019 sebesar 4.1. Dari target 3,9 **telah tercapai** pada nilai melalui survei dengan nilai 4.1 poin dengan skala 7. Hasil tersebut

meningkat dari target indeks tahun 2019 sebesar 3.9. Angka hasil indeks itu juga melampaui target output di tahun anggaran 2019 yaitu sebesar 3.9 dari skala 1 – 7.

Selanjutnya terkait fungsi dari Bagian Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Terkait penilaian kinerja yang merupakan Tupoksi penting dari Bagian SDM, maka pada bulan Desember 2019 telah dilakukan Penilaian Kinerja kepada 271 Pegawai Tetap KPPU. Penilaian Kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja pegawai dengan tujuan untuk mendorong kinerja, meningkatkan produktivitas dan kualitas pelaksanaan kinerja Pegawai.

Ada beberapa kegiatan yang menjadi target capaian output Unit Pendidikan dan Pelatihan, namun ada 1 capaian output yang tidak tercapai targetnya. Tidak tercapainya target penyelesaian pada komponen pengembangan instrument kediklatan dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Para penyusun 4 modul yang batal diselesaikan merupakan para pegawai fungsional pada Deputi Penegakan Hukum dengan beban kerja yang sangat penuh di tahun anggaran 2019. Sehingga modul tersebut tidak dapat terselesaikan dan rencananya akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2020.
2. Terdapat penyusun modul yang harus melakukan cuti melahirkan saat proses finalisasi modul dan tidak ada pegawai yang dapat melanjutkan penyusunan tersebut.

Berdasarkan Perkom Nomor 2 Tahun 2019, capaian Sasaran Program meningkatnya penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel, khususnya pada Sasaran Kegiatan Peningkatan jumlah kegiatan/konferensi internasional yang dihadiri oleh KPPU.

Tabel 3.29. Capaian Sasaran Kegiatan Peningkatan jumlah kegiatan/konferensi internasional yang dihadiri oleh KPPU

Sasaran Program #5/5 : Meningkatnya penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel					
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan #2/5		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Peningkatan jumlah kegiatan/konferensi internasional yang dihadiri oleh KPPU (sebagai narasumber)					
Peningkatan jumlah kegiatan/konferensi internasional yang dihadiri oleh KPPU		10	10	12	23
Jumlah hakim yang telah mengikuti pelatihan hukum persaingan usaha (<i>Workshop Hakim</i>)		80	80	40	40
Jumlah perguruan tinggi/lembaga yang melakukan audiensi dengan KPPU		-	10	5	10
Jumlah kerjasama baik internasional dan nasional yang dilakukan oleh KPPU		-	13	12	21



Peningkatan jumlah kegiatan/konferensi internasional yang dihadiri oleh KPPU

Peningkatan kegiatan ini semula diukur melalui persentase kehadiran KPPU di kegiatan internasional, karena terdapat perubahan struktur organisasi maka penilaian kinerja diganti menjadi jumlah kegiatan/konferensi internasional yang dihadiri oleh KPPU sebagai narasumber. Tahun 2019 KPPU tengah melakukan negosiasi substansi persaingan usaha (*Chapter on Competition*) pada berbagai negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan beberapa negara mitra dagang. Pada negosiasi perjanjian perdagangan bebas bilateral, negosiasi dilaksanakan dengan berbagai negara, yakni Australia (*Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) dan Uni Eropa (*Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Subtansi yang dibahas meliputi berbagai kerja sama dan koordinasi di penegakan dan pencegahan pelanggaran hukum persaingan usaha, maupun aspek lain seperti perlindungan konsumen, subsidi, dan perusahaan publik. Saat ini, negosiasi atas bab persaingan usaha telah diselesaikan dengan Australia dan proses ratifikasi perjanjian tersebut tengah berlangsung. Sementara negosiasi dengan Uni Eropa untuk *Section Antitrust and Merger* telah berhasil diselesaikan, sementara negosiasi untuk *Section Subsidies* masih berlangsung dan akan menjadi fokus utama pada tahun 2019 dan 2020, khususnya pada berbagai aspek utama di *section* tersebut.

Sementara pada negosiasi perjanjian perdagangan bebas di kawasan, *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* yang juga melibatkan KPPU sebagai negosiator *Chapter Competition*, telah berhasil dirampungkan. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok, Australia, New Zealand, Jepang, dan Korea Selatan.

Penjelasan Lokakarya Hakim

Dalam rangka meningkatkan pemahaman *stakeholder*, KPPU menggelar kegiatan Lokakarya Hakim Pengadilan Negeri tentang Hukum Persaingan Usaha. Lokakarya ini diselenggarakan dalam rangka pendalaman pengetahuan mengenai hukum persaingan usaha karena peran hakim dalam penegak hukum persaingan usaha pada tingkat keberatan di Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung sangat penting. Pada tahun 2019, KPPU menyelenggarakan 1 kegiatan lokakarya yang diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan dengan menghadirkan narasumber dari Mahkamah Agung dan KPPU. Dalam pelaksanaan lokakarya yang dihadiri oleh 40 peserta yang merupakan hakim tersebut, terdapat satu sesi dimana peserta lokakarya dibagi menjadi dua kelompok kerja yang kemudian diberikan materi berupa studi kasus yang pernah ditangani oleh KPPU. Peserta diminta untuk mendiskusikan kasus tersebut, dan membuat/ menilai bagaimana seharusnya perkara tersebut diputuskan menurut pandangan mereka masing-masing.

Penjelasan Data Kunjungan / Audiensi Perguruan Tinggi ke KPPU Tahun 2019

Setiap tahunnya, KPPU menerima beragam kunjungan/audiensi dari berbagai perguruan tinggi/universitas. Kunjungan berasal tidak hanya dari perguruan tinggi maupun universitas yang telah menerapkan persaingan usaha sebagai mata kuliah wajib ataupun pilihan, tetapi juga dari kampus yang memang ingin belajar dan mengenal lebih dalam mengenai persaingan usaha.



Kegiatan kunjungan/audiensi yang merupakan salah satu dari program studi visit perguruan tinggi/universitas ini didominasi oleh mahasiswa dari fakultas hukum. Meskipun begitu, fakultas ekonomi yang memiliki relevansi dengan persaingan usaha juga memiliki minat untuk memahami substansi tersebut meskipun jumlahnya kecil. Selain memperoleh materi kuliah umum singkat, mahasiswa juga diperkenankan untuk melihat secara langsung proses jalannya persidangan di KPPU saat kunjungan belajar tersebut.

Kuantitas Jumlah Pengguna Situs Resmi KPPU

Penyampaian informasi merupakan salah satu tugas KPPU kepada masyarakat sebagai badan publik yang juga menjadi kewajiban sebagaimana mengacu pada keterbukaan informasi publik. Melalui media informasi yang dimiliki, KPPU mengelola materi dan kegiatan menjadi informasi yang dapat dikonsumsi publik dengan tujuan memberikan konten yang bernilai informatif dan edukatif. Hal ini juga dilakukan guna meningkatkan pencitraan kelembagaan, pembentukan opini publik, dan salah satu langkah sosialisasi agar terbentuk pemahaman publik atas KPPU dan persaingan usaha. Pada situs resmi www.kppu.go.id, informasi yang disediakan lebih beragam dibandingkan konten pada media sosial karena fitur yang terdapat di laman lebih mendukung sebagai sarana media informasi lembaga seperti tentang KPPU secara keseluruhan baik struktur hingga laporan keuangan, produk hukum KPPU, materi publikasi, *headline* berita utama, berita sidang dan jadwal sidang, hingga tata cara pelaporan dan konsultasi mengenai merger dan akuisisi, serta informasi lain yang perlu disampaikan kepada publik.

Membangun citra dan reputasi lembaga merupakan salah satu tugas dari seluruh bagian di KPPU termasuk Biro Humas dan Kerjasama. Sepanjang tahun 2019 KPPU melakukan pemantauan media monitoring yang digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi penyebutan suatu organisasi atau merk di media berita. Media monitoring juga digunakan sebagai alat penyebaran pemantauan media untuk melacak keberhasilan berita yang dirilis, mencari informasi pesaing dan isu-isu spesifik yang relevan terhadap suatu organisasi, mengukur kinerja, mengelola reputasi organisasi, menjadi intelejen media, mengidentifikasi peluang isu, atau memahami kekuatan dan kelemahan organisasi.

Kerjasama baik internasional dan nasional yang dilakukan oleh KPPU

Kerjasama formal domestik KPPU sepanjang tahun 2019 berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas utama KPPU di bidang penegakan hukum, advokasi kebijakan persaingan dan pengawasan kemitraan

Pada kerjasama domestik, tren penjajakan dan penjalinan kerjasama meningkat ke arah kerjasama dengan penegak hukum, kementerian/lembaga, regulator sektoral, serta pemerintah daerah, dimana sebagian besar kerjasama tersebut dijalin untuk mengatasi kurangnya kewenangan penegakan hukum KPPU serta menguatkan fungsi harmonisasi kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Hal ini tentunya sejalan dengan prioritas KPPU yang bergeser dari upaya penegakan hukum yang agresif, menjadi mengedepankan upaya pencegahan pelanggaran persaingan usaha.

Terdapat 21 kerjasama kelembagaan antara KPPU dengan lembaga nasional yaitu Kementerian/lembaga, Universitas dan Organisasi Masyarakat sedangkan kerjasama kelembagaan internasional masih dalam tahap penjajakan salah satunya yaitu kerjasama Otoritas persaingan usaha di Taiwan.

Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Kualitas Perangkat Hukum Internal

Sasaran Program #5/5 : Meningkatnya penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel				
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan #4/5	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas perangkat hukum internal				
Jumlah keberhasilan untuk pemenangan proses di Lembaga peradilan	-	-	2	1
Jumlah legal drafting untuk produk hukum terkait perancangan dalam bidang peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha	-	-	6	6

Biro Hukum adalah biro yang terbentuk sebagai amanat dari Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berdasarkan Peraturan KPPU tersebut, Biro Hukum mempunyai tupoksi untuk memberikan bantuan hukum, pelaksanaan eksekusi putusan KPPU dan perancangan peraturan KPPU.

Biro Hukum selama tahun 2019, telah melakukan 2 (dua) bantuan hukum di lembaga peradilan, yaitu perkara No. 526/PDT.G/2019/PN.JKT.PST dan Laporan Sengketa Komisi Informasi Pusat No. 016/VI/KIP-PS/2018. Perkara No. 526/PDT.G/2019/PN.JKT.PST sampai dengan saat ini masih dalam proses mediasi dan belum sampai kepada pembacaan putusan hakim. Komisi Informasi Pusat telah membacakan putusan terhadap Laporan Sengketa Komisi Informasi Pusat No. 016/VI/KIP-PS/2018 dan memutuskan laporan dari Pemohon Informasi tidak dapat diterima.

Selain itu Biro Hukum selama tahun 2019 telah menyusun 6 (enam) peraturan komisi yang dirasa penting bagi KPPU, yaitu:

1. Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan dan Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Tidak Sehat;
4. Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penanganan Perkara Kemitraan;
5. Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah;
6. Peraturan KPPU No. 6 Tahun 2019 tentang Honorarium Berkala.

Tabel 3.31 Capaian Sasaran Program Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Program #5/5 : Meningkatnya penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel					
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan #1/5		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kegiatan				
	Tercapainya opini laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU	B	Penilaian tidak disampaikan oleh Kemenpan RB	B	Penilaian tidak disampaikan oleh Kemenpan RB
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	85	85,62	86	88,63

Untuk capaian kinerja pengelolaan penganggaran KPPU pada tahun 2019, berdasarkan data dari aplikasi SMART untuk kegiatan *monitoring* dan evaluasi anggaran (<http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/>), maka pencapaian kinerja anggaran KPPU adalah 83,49%, dengan penyerapan anggaran 98,67%

Gambar 3.8 Pencapaian Kinerja Tingkat Kegiatan



Sumber : monev.anggaran.depkeu.go.id/smart2019

Sedangkan realisasi penyerapan anggaran KPPU pada tahun anggaran 2019, dapat terlihat pada grafik berikut serta komposisi alokasi anggaran pada gambar setelahnya.

Gambar 3.9 Grafik Penyerapan Anggaran KPPU TA 2019



Sumber: monev.anggaran.depkeu.go.id/smart

Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan, dari total pagu Rp. 2,247 Milyar, penyerapan Biro Renkeu mencapai 99,36 % dengan realisasi pemanfaatan anggaran sebesar Rp. 2,411 Milyar, seperti terlihat pada tabel berikut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, KPPU menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Hal ini menggambarkan akuntabilitas KPPU baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dapat terjaga. Prestasi ini merupakan capaian seluruh perangkat di dalam KPPU dalam menjaga tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud dalam suatu laporan keuangan.

Sedangkan untuk capaian kinerja Laporan Kinerja Kelembagaan KPPU Tahun 2017 dan 2018, hasil penilaian laporan tersebut oleh Kementerian PAN-RB masih belum disampaikan kepada KPPU. Akan tetapi Laporan Kinerja KPPU Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sudah disampaikan kepada Kementerian terkait.

Jika dilihat dari capaian Opini BPK dan kinerja perencanaan anggaran, maka dapat dilihat dampak pada pengelolaan anggaran anggaran 2019, dimana pada tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan dari segi kegiatan usulan revisi anggaran tingkat Direktorat Jendral Anggaran.

Tabel 3.32 Perbandingan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018- 2019

URAIAN REVISI	TA 2017 (kali)	TA 2018 (kali)	TA 2019 (kali)
Revisi DIPA	8	5	7

Terkait dalam pengelolaan anggaran KPPU yang menjadi tugas dari Biro Perencanaan dan Keuangan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2018, maka Indikator Pelaksanaan Anggaran KPPU adalah **88,63**. Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini didasarkan pada aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (*compliance*) dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Sehingga, ukuran kinerja pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur berdasarkan pada penyerapan anggaran saja. Karena indikator penyerapan anggaran tidak menggambarkan kinerja yang sesungguhnya.

Tabel 3.33 Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran dan kinerja KPPU

Sasaran Program #5/5 : Meningkatnya penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel					
Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan #5/5		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran dan kinerja KPPU					
Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)		Level 3	Level 1 menuju Level 2	Level 3	Level 2 dengan catatan
Jumlah unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan asset yang material (nilai target <3%)		80%	100%	85%	100%

Target kinerja peningkatan kapabilitas APIP pada tahun 2019 Level 3 belum dapat dicapai meskipun terdapat peningkatan level dari tahun sebelumnya. Dari hasil penilaian BPKP kapabilitas APIP SPI tahun 2019 di KPPU masih berada pada level 2 dengan catatan. Hasil penilaian terhadap elemen penilaian kapabilitas APIP tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.34 Hasil Penilaian Kapabilitas APIP KPPU TA 2018 dan TA 2019

No.	Elemen	Level	
		2018	2019
1	Peran dan Layanan	1	2
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1	1
3	Praktik Profesional	1	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	2	2
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	1	2
6	Struktur Tata Kelola	1	2
	Level rata-rata	1.16	1.83

Tabel di atas menunjukkan bahwa level rata-rata yang dicapai adalah sebesar 1,83 atau dapat dikatakan realisasi kapabilitas APIP adalah level 2 dengan catatan. Apabila dikonversikan ke dalam persentase, maka pencapaian level tersebut adalah sebesar 61% sesuai dengan perhitungan di bawah ini.


$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{1,83}{3} \times 100 = 61\%$$

Hambatan dalam pencapaian target Tingkat kapabilitas APIP level 3 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat hambatan regulasi terkait dengan status auditor SPI yang seluruhnya adalah non ASN/PNS. Kondisi ini mengakibatkan auditor SPI tidak masuk dalam kriteria Auditor Pemerintah dan tidak dapat mengikuti pola penjurangan dan angka kredit jabatan fungsional auditor sebagaimana ketentuan dalam Permenpan No. PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
2. Masih belum memadainya kondisi SDM SPI dalam melaksanakan tugas pengawasan internal di lingkungan KPPU. Dari seluruh jumlah auditor SPI, hanya terdapat 2 (dua) auditor yang bersertifikat QIA.

Kedepannya untuk mencapai kapabilitas APIP setara dengan level 3 (tiga) KPPU akan mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah auditor dengan mengajukan usulan ke Biro SDM & Umum untuk melakukan assessment rumpun jabatan fungsional auditor bagi staf pengadministrasi yang ditugaskan di SPI
2. Meningkatkan kompetensi personil di Satuan Pengawasan Internal (SPI) melalui Percepatan Program Sertifikasi QIA dan berpartisipasi dalam diklat/workshop yang dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan internal di KPPU, SPI akan membangun sistem pengawasan internal berbasis elektronik sebagaimana telah dirancang dalam Roadmap Satuan Pengawasan Internal 2020-2024.
4. Menyiapkan infrastruktur kapabilitas APIP (dokumen dan Infrastruktur) untuk tingkat kapabilitas APIP level 3.

Pencapaian target realisasi yang kedua yaitu *Jumlah unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material*. Pencapaian indikator ini dilihat dari jumlah unit eselon II yang melakukan penyimpangan dari pagu anggaran unitnya yang tidak melampaui dari 3%. Tahun 2019 ditetapkan target 85% unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material. Berdasarkan hasil Audit SPI tahun 2019 terhadap unit Eselon II di KPPU tidak ada unit kerja yang melakukan penyimpangan diatas 3% dari PAGU Unit.

Semua unit eselon II yang diaudit menunjukkan persentase penyimpangan dari Pagu Anggaran yang tertinggi yaitu Unit eselon II Kanwil Bandung sebesar 0,065% dan yang paling rendah melakukan penyimpangan dari Pagu Anggaran yaitu Unit eselon II Biro SDM dan Umum sebesar 0,0012%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada penyimpangan yang melebihi 3% dari pagu anggaran pada Unit eselon II di KPPU. 3% merupakan nilai yang materialitas yang ditetapkan pada IKU yang mengacu pada Renstra Penyesuaian Tahun 2017-2019. Dari hasil angka-angka tersebut yang dihitung kedalam target pencapaian, maka hasilnya adalah 100% target tercapai, berikut perhitungannya.

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{100 - (100 - 85)}{85} \times 100 = 100 \%$$


3.3 KINERJA ANGGARAN

Anggaran APBN KPPU TA 2019 digunakan untuk membiayai 1 (satu) program yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha untuk mencapai 5 (lima) Sasaran Program yaitu:

- (1) Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat
- (2) Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat
- (3) Meningkatnya internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha besar, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi serta pemerintah
- (4) Meningkatnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pengawasan kemitraan
- (5) Meningkatnya penguatan Kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel

Berdasarkan realisasi tahun 2019, maka hasil capaian target output dan realisasi anggaran yang menjadi Kegiatan Prioritas dalam Program Pengawas Persaingan Usaha yang mendukung Prioritas Nasional dalam RKP 2019 yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.10. Trend Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2015-2019



Tabel 3.35 Rekapitulasi Capaian Output (Target dan Realisasi) pada Kegiatan Prioritas dalam Program Pengawas Persaingan Tahun 2019

UNIT KERJA	KEGIATAN	2019	
		Target	Realisasi
Dit. Ekonomi	Pengawasan Pelaku usaha & Struktural Pasar	20 Pengawasan	20 Pengawasan
Dit. Kebijakan Persaingan	Kajian sektor strategis terkait pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	13 Kajian	12 Kajian
	Implementasi manual kebijakan persaingan di pusat dan daerah	12 Penilaian	12 Penilaian
Dit. Advokasi Persaingan & Kemitraan	Advokasi Persaingan Usaha	22 Advokasi	28 Advokasi
Kantor Wilayah (Kanwil) KPPU	Pengawasan Kemitraan di Daerah (6 Kanwil KPPU)	20 Pengawasan	27 Pengawasan
	Rekomendasi Perkara Persaingan Daerah (6 Kanwil)	15 Rekomendasi Perkara	27 Rekomendasi Perkara
	Harmonisasi Kebijakan Persaingan Daerah (6 Kanwil)	20 Rekomendasi Kebijakan Daerah	26 Rekomendasi Kebijakan Daerah
	Penguatan Kelembagaan di Daerah (6 Kanwil)	65 Dokumen	67 Dokumen
Biro Hukum	Jumlah Eksekusi Perkara Persaingan Usaha yang Tidak Sehat	15 Putusan	15 Putusan
Dit. Investigasi	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	104 Dugaan Pelanggaran	178 Dugaan Pelanggaran
	1. Klarifikasi Laporan	59 Dugaan Pelanggaran	106 Dugaan Pelanggaran
	2. Penelitian Inisiatif	12 Dugaan Pelanggaran	23 Dugaan Pelanggaran
	3. Penyelidikan	33 Dugaan Pelanggaran	35 Dugaan Pelanggaran
Dit. Penindakan	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	36 Perkara	78 Perkara
	1. Pemberkasan	24 Perkara	40 Perkara
	2. Litigasi	12 Perkara	38 Perkara
Dit. Merger & Akuisisi	Penilaian Merger dan Akuisisi	34 Penilaian	52 Penilaian
Dit. Pengawasan Kemitraan	Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan	12 Pengawasan	13 Pengawasan
Kepaniteraan	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	53 Perkara	64 Perkara
	1. Persidangan majelis	28	31



UNIT KERJA	KEGIATAN	2019	
		Target	Realisasi
		Perkara	Perkara
	2. Penetapan/ Putusan	24 Perkara	33 Perkara
	3. Doktrin / Review	1 Laporan Doktrin	1 Laporan Doktrin



BAB IV

PENUTUP

4.1. PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2019, maka capaian Sasaran Strategis KPPU relatif dapat tercapai, yang didukung dengan capaian output dari setiap kegiatan baik di Pusat maupun Kanwil. Catatan penting dari seluruh kinerja KPPU untuk optimalisasi anggaran dan upaya memenuhi indikator kinerja yang telah ditentukan di awal tahun. Sejalan dengan upaya perbaikan tersebut, maka pada awal tahun 2019 terjadi restrukturisasi organisasi melalui pengesahan Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPU yang menyebabkan unit kerja perlu melakukan penyesuaian kebutuhan terutama anggaran dan penyesuaian output dengan bergesernya tupoksi unit kerja.

Secara umum, maka beberapa permasalahan yang muncul selama tahun 2019 adalah:

- a. Masih terdapat kegiatan yang tumpang tindih antara Pusat dan Kantor Wilayah, khususnya untuk kegiatan sosialisasi dan kuliah umum.
- b. Masih terdapat jenis kegiatan yang sama dilakukan secara berulang, sehingga untuk melihat kinerja KPPU secara keseluruhan tidak dapat tercapai dengan optimal.
- c. Masih terdapat perbaikan dalam beberapa indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang belum dapat dihitung sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

4.2. TINDAK LANJUT KE DEPAN

KPPU saat ini masih melakukan proses persiapan Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kondisi ini menyebabkan sejumlah komponen dalam rangka reformasi birokrasi belum dapat menyelesaikan bentuk dan struktur kelembagaan KPPU. Walaupun demikian, melihat capaian kinerja KPPU Tahun Anggaran 2019, KPPU tetap optimis dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Serta tahun 2019, merupakan tahun penyelesaian pencapaian kinerja yang berpedoman pada Renstra Penyesuaian KPPU 2017-2019. Mengacu pada RPJMN 2020 - 2024, KPPU sedang menyelesaikan ranstra 2020 - 2024. Renstra tersebut diharapkan KPPU dapat memberikan kontribusi pada Prioritas Nasional ke-1 yaitu penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Khususnya pada program prioritas kelima: penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan program prioritas keenam : peningkatan nilai tambah tapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Dengan demikian KPPU akan melakukan beberapa hal berikut untuk lebih meningkatkan kinerja KPPU baik secara kelembagaan maupun secara individu KPPU, yaitu:

- a. Meningkatkan efektifitas implementasi UU No.5/1999 untuk seluruh *stakeholder* KPPU

- 
- b. Publikasi seluruh kegiatan KPPU secara akurat dan tepat sasaran sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai kinerja KPPU.
 - c. Peningkatan kompetensi Sumber daya Manusia KPPU, perlu diselenggarakan peningkatan kapasitas unit pendidikan dan pelatihan menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang fokus pada pelatihan fungsional untuk kompetensi hukum dan kebijakan persaingan usaha baik pelatihan untuk internal dan eksternal. KPPU perlu terus mendidik sumber daya manusia agar lebih kompeten dan professional sehingga dapat menjawab tantangan persaingan di masa yang akan datang, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dapat menyikapi pengaruh dari kondisi persaingan global.
 - d. Modul persaingan usaha direviu kembali berdasarkan daftar periksa persaingan usaha untuk Diklat Kedinasan agar peraturan yang dikeluarkan baik pemerintah pusat maupun daerah akan memperhatikan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.
 - e. Reviu materi dari modul-modul advokasi persaingan usaha dan kemitraan yang harus disesuaikan dengan target peserta, sehingga nilai-nilai persaingan usaha dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat secara umum dan *stakeholder* terkait.
 - f. Peningkatan kualitas kajian/penelitian yang dapat mengukur dampak putusan KPPU terhadap struktur pasar di kalangan industri strategis, persekongkolan tender/pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga kinerja KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada periode berikutnya, KPPU berperan aktif dalam RPJMN 2020 – 2024 melalui pelaksanaan Prioritas Nasional dan melaksanakan rancangan yang telah disahkan dalam RKP 2020. Pada tahun 2020, KPPU juga akan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan RPJMN 2020 – 2024 yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Rancangan Kegiatan KPPU pada tahun 2020 mengacu kepada penyusunan Road Map KPPU 2020- 2024 dengan berpedoman pada enam fokus pengembangan, yaitu :

1. Penataan peraturan perundang-undangan
2. Penataan dan penguatan organisasi
3. Penguatan akuntabilitas kinerja
4. Peningkatan kualitas penegak hukum
5. Peningkatan program pencegahan
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rancangan tersebut juga merupakan acuan bagi penetapan target indikator-indikator yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019 – 2024.

Laporan Kinerja KPPU Tahun 2019 ini memberikan gambaran sejauh mana capaian kinerja KPPU yang telah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Seluruh paparan dalam laporan kinerja KPPU ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui gambaran pencapaian kinerja yang telah



dilakukan oleh KPPU sepanjang tahun anggaran 2019 dan menjadi bahan evaluasi semua pihak agar terciptanya perbaikan yang berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN I

Capaian Kinerja Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat

Adapun hasil pencapaian kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada K/L pusat dan pemerintah daerah tahun 2019 KPPU ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada K/L pusat dan pemerintah daerah Tahun 2019

2018			2019			Jumlah 2016-2019		
K/L	Provinsi	Kab/kota	K/L	Provinsi	Kab/kota	K/L	Provinsi	Kab/Kota
3	2	49	2	1	49	30	25	234
<i>Persentase</i>	70.59	35.99		73.53	45.53		73.53	45.53
<i>Peningkatan Target 5% per tahun</i>	5.88	9.53		2.94	9.53			

Sumber: diolah dari data Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi dan Kantor Wilayah, 2019

Berdasarkan data capaian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja KPPU terkait internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:


Tabel 2 Capaian Kinerja Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pemerintah/pemerintah daerah/lembaga berdasarkan lokasi provinsi dan kabupaten/kota tahun 2019

Instansi	Target capaian	Realisasi
Pemerintah provinsi	10%	2,94%
Pemerintah kabupaten/kota	10%	9,53%

Sumber: diolah dari data Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi dan Kantor Wilayah, 2019


Capaian output kegiatan evaluasi kebijakan dan harmonisasi/koordinasi kebijakan persaingan melalui penyampaian surat saran pertimbangan sebanyak 17 surat saran pertimbangan pada tahun 2019 yang disampaikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Rincian capaian surat saran pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Gambar 1 Capaian penyampaian surat Saran Pertimbangan KPPU kepada K/L dan Pemerintah Daerah Tahun 2001 – 2019



Sumber: diolah dari data Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi, 2019

Gambar 2 Surat saran pertimbangan KPPU kepada K/L dan pemerintah daerah Tahun 2001 – 2019 berdasarkan sektor



Sumber: diolah dari data Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi, 2019

Capaian Kinerja Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha

Terkait dengan sasaran strategis internaisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada para pelaku usaha, Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan serta Kantor Wilayah di daerah melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga program kepatuhan (*competition compliance*). Adapun pelaksanaan *executive forum* dengan stakeholder yang melibatkan beberapa sektor-sektor strategis yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Kegiatan jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan sosialisasi persaingan usaha yang sehat dan program kepatuhan yang dilakukan Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan TA 2019

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Dan Tempat
1.	<i>Executive Forum</i> – Program Kepatuhan Pelaku Usaha di Sektor Pangan	Jakarta, 16 April 2019
2.	<i>Executive Forum</i> – Program Kepatuhan Pelaku usaha BUMN	Jakarta, 30 April 2019
3.	<i>Executive Forum</i> – Program Kepatuhan pelaku usaha di bidang industri Asuransi bersama IcoPI	Jakarta, 29 Juli 2019
4.	Diskusi Publik (<i>Talkshow</i>) dalam rangka bulan kemerdekaan “Siap Bersaing: Memahami Persaingan usaha di Era Global”	Jakarta, 28 Agustus 2019
5.	<i>Executive Forum</i> – Perusahaan E-Commerce kerjasama dengan JICA	Tangerang Selatan, 28 Agustus 2019
6.	<i>Executive Forum</i> – Pembayaran digital	Jakarta, 24 Oktober 2019
7.	Sosialisasi kepatuhan pelaku usaha di lingkungan Angkasa Pura I	Ciawi, 29 Oktober 2019
8.	<i>Executive Forum</i> – Penerapan Perkom No. 3/2019 terkait Notifikasi Merger	Jakarta, 28 November 2019

Dari pelaksanaan kegiatan *competition compliance* tersebut di atas, yang melibatkan jumlah pelaku usaha ataupun asosiasi pelaku usaha yang telah mengikuti kegiatan tersebut dengan data jumlah pelaku usaha sebagai berikut:


Tabel 4 Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan sosialisasi persaingan usaha yang sehat dan program kepatuhan oleh KPPU Tahun 2019

Unit Kerja	Jumlah Pelaku Usaha 2018	Jumlah Pelaku Usaha 2019
Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	22	250
KPD Batam	22	-
Kanwil Lampung	-	73
Kanwil Makassar	3	90
Kanwil Medan	2	109
Kanwil Surabaya	47	36
Kanwil Balikpapan	15	22
Kanwil Bandung	-	0
Jumlah	89	580

Sumber: diolah dari data kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha oleh KPPU dalam Laporan Kinerja TA 2018 dan 2019

Delapan kegiatan program kepatuhan persaingan usaha yang dilaksanakan oleh Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan ini dihadiri sekitar 250 orang peserta pelaku usaha. Adanya peningkatan pemahaman terhadap persaingan usaha tersebut dapat diukur dengan membandingkan jumlah peserta yang mengikuti program kepatuhan dengan jumlah konsultasi dan audiensi yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan. Sesuai dengan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPU, fungsi konsultasi dan audiensi tersebut merupakan salah satu tugas dari Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan. Adapun jumlah total penerimaan konsultasi yang telah dilakukan baik melalui telepon, email maupun datang langsung selama tahun 2019 adalah 176 konsultasi. Sementara, kegiatan audiensi atau kunjungan ke KPPU di tahun 2019 berjumlah 14 kunjungan. Dengan rincian dapat dilihat dalam Gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 3 Jenis Tema/Topik Pemberian Informasi kepada pelaku usaha (Penerimaan Konsultasi) Tahun 2019



Tabel 5 Jumlah kegiatan audiensi/kunjungan ke KPPU Tahun 2019

No.	Tanggal	Pemohon Audiensi
1	6 Februari 2019	GPPU (Asosiasi Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas
2	5 Maret 2019	ORGANDA
3	16 April 2019	PT Jasa Sarana (BUMN Pemprov Jawa Barat)
4	15 Agustus 2019	Kementerian Perhubungan
5	29 Agustus 2019	PT Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Mandiri
6	18 September 2019	DPRD Prov Kepulauan Bangka Belitung
7	25 September 2019	PT Angkasa Pura I (Persero)

8	25 September 2019	PAPEINDO (Perkumpulan Ahli Perdagangan Ekspor Impor Indonesia)
9	3 Oktober 2019	PT Pupuk Indonesia
10	8 Oktober 2019	MRT Jakarta
11	13 November 2019	Indonesia Budget Center
12	21 November 2019	PT Visionet Internasional (OVO)
13	5 Desember 2019	PT Unilever Indonesia Tbk
14	17 Desember 2019	Perkumpulan Reseller Indosat

Capaian Kinerja Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha

Capaian indikator kinerja kegiatan terkait jumlah advokasi persaingan usaha dan kemitraan pada tahun 2019, dari target 22 advokasi **telah tercapai** sebanyak 28 advokasi yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan. Kegiatan advokasi tersebut berfokus pada target advokasi ke Perguruan Tinggi, lembaga kedinasan pada Kementrian/Lembaga, pemerintah daerah dan advokasi kemitraan kepada pelaku usaha menengah dan besar dalam melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Terkait rincian pengawasan/kajian beserta output pengawasan/kajian dapat dilihat dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 Rekapitulasi kajian yang diselesaikan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Kegiatan peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha Tahun 2019

No.	Keterangan Output Pengawasan/Kajian
1	Laporan Kajian Hukum dan Normatif Sektor Industri Hulu Migas
2	Laporan Kajian Ekonomi Sektor Industri Hulu Migas
3	Laporan Kajian Kebijakan Sektor Industri Hulu Migas
4	Laporan Pengawasan Pelaku Usaha Industri Nikel
5	Laporan Pengawasan Pelaku Usaha Lembaga Pelatihan Keselamatan Kerja (LPK3)
6	Kajian Supply Chain (Industri) Sektor Industri Farmasi
7	Kajian Struktur Industri Sektor Farmasi Industri
8	Kajian Pola Data Sektor Industri Farmasi
9	Pengawasan Pelaku Usaha di Financial Technoogy
10	Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha dalam Pembentukan Harga <i>Livebird</i> (Ayam Hidup)
11	Pengawasan Pelaku Usaha terkait Penetapan Tarif Bagasi pada maskapai LCC
12	Kajian Struktur dan Perilaku di Sektor Ekonomi Digital
13	Kajian Kebijakan Sektor Ekonomi Digital
14	Pengawasan Tarif Penerbangan
15	Pengawasan Industri Bawang Putih
16	Kajian Industri pelaku Usaha di Industri Gandum
17	Kajian Industri Pelaku Usaha di Industri Tepung Terigu Pangan (<i>food</i>)
18	Kajian Industri Pelaku Usaha di Industri Tepung Terigu Pakan (<i>feed</i>)
19	Kajian Industri Pelaku Usaha di Industri Tepung Terigu UMKM
20	Kajian Kebijakan dan Analisis Terhadap Struktur Pasar Komoditi Gandum dan Tepung Terigu



Capaian kinerja Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha

Adapun pengukuran indikator kinerja kegiatan meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha tahun 2019 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Indikator Kinerja Kegiatan untuk mendukung Program Deputi Penegakan Hukum Tahun 2019 pada persentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%	Target 2019	Capaian Realisasi 2019
1	Klarifikasi laporan pelanggaran persaingan usaha	59	106	180%	100%	100%
2	Penelitian inisiatif pelanggaran persaingan usaha	7	23	329%	100%	100%
3	Penelitian dan atau Klarifikasi Sektor Pangan	1	2	200%	100%	100%
4	Penelitian terkait dengan Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan dan UMKM	1	4	400%	100%	100%
5	Pengawasan Langsung (Inspeksi) Sektor Pangan	2	2	100%	100%	100%
6	Pengawasan Langsung (Inspeksi) terkait dengan Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan dan UMKM	1	1	100%	100%	100%

Sampai dengan akhir tahun 2019 kegiatan klarifikasi laporan pelanggaran persaingan usaha dan penelitian inisiatif pelanggaran persaingan usaha telah melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.


Klarifikasi laporan pelanggaran persaingan usaha

1. Penerimaan Laporan

Sepanjang tahun 2019, KPPU melakukan kegiatan klarifikasi laporan sebanyak 162 Klarifikasi Laporan. 162 kegiatan Klarifikasi Laporan tersebut terdiri dari 134 (seratus tiga puluh empat) laporan yang diterima dan diregister pada tahun 2019 dan 28 laporan merupakan klarifikasi laporan yang diterima dan diregister pada tahun 2018 yang mana proses klarifikasinya belum selesai dan berlanjut sampai dengan tahun 2019. Adapun rincian pada rentang waktu bulan Januari 2019 – Desember 2019, KPPU telah menerima laporan dari masyarakat sebanyak 134 (*seratus tiga puluh empat*) laporan. Laporan yang diterima meliputi laporan yang diterima

oleh KPPU Pusat dan kantor wilayah KPPU. Berikut grafik yang menggambarkan perkembangan laporan berdasarkan bulan selama periode Januari 2019 - Desember 2019.

Gambar 4 Jumlah Laporan yang Diterima KPPU Periode Januari – Desember 2019



Berikut adalah perkembangan jumlah laporan yang diterima KPPU dari tahun ke tahun:

Gambar 5 Jumlah Laporan yang Diterima KPPU Periode Tahun 2015 – 2019



2. Lokasi Objek Laporan (tambahan informasi)

Kegiatan Klarifikasi Laporan pada Direktorat Investigasi menangani laporan dengan lokasi objek laporan berdasarkan Provinsi yaitu sebagai berikut:


Gambar 6 Sebaran Lokasi Objek Laporan Berdasarkan Provinsi Tahun 2019



3. Klasifikasi Laporan Tender/Non Tender

Kegiatan Klarifikasi Laporan dalam menerima dan melakukan klarifikasi laporan yang masuk dibagi dalam 2 (dua) jenis laporan yaitu laporan yang terkait dengan tender dan non tender. Dari 162 laporan tersebut sebanyak 101 laporan (62%) merupakan laporan tender dan sisanya sebanyak 61 laporan (38%) adalah non-tender. Klasifikasi ini digambarkan oleh *pie chart* di bawah ini.

Gambar 7 Jumlah Laporan Tender dan Non-Tender Tahun 2019



Penelitian inisiatif pelanggaran persaingan usaha

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk Satuan Tugas Penelitian Dugaan Pelanggaran yang ditentukan oleh rapat koordinasi dan atau rapat komisioner. Tim Perkara Inisiatif memiliki target sebanyak 7 (tujuh) laporan hasil penelitian dan 3 (tiga) kegiatan Pengawasan langsung yang dilakukan pada tahun 2019. Per Desember 2019, Unit Perkara Inisiatif telah melakukan 47 (empat puluh tujuh) penelitian dan 2 (dua) kegiatan pengawasan langsung (inspeksi) sektor pangan, dan 1 (satu) Pengawasan Langsung (Inspeksi) Sektor Kemitraan dan UMKM. Penelitian Perkara Inisiatif tahun 2019 terdiri dari 21 (tender) terkait pengadaan/lelang dan 26 (dua puluh enam) terkait non tender, dengan matriks sebagai berikut:


Gambar 8 Klasifikasi Penelitian Perkara Inisiatif yang dilakukan KPPU Periode Tahun 2019



Tindak Lanjut hasil Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan

Dari 162 kegiatan klarifikasi laporan dan 47 Kegiatan Penelitian Inisiatif yang dilakukan pada periode waktu Januari – Desember 2019 dapat digambarkan dalam Gambar 9 berikut:

Gambar 9
Tindak Lanjut Kegiatan Klarifikasi Laporan dan Kegiatan Penelitian Inisiatif
Tahun 2019



Tindak Lanjut terhadap 162 Kegiatan Klarifikasi Laporan tersebut adalah 23 (dua puluh tiga) Laporan dilanjutkan ke Tahap Penyelidikan, 56 (lima puluh enam) Laporan masih dalam proses, dan 83 (delapan puluh tiga) Laporan berhenti. Tindak Lanjut terhadap 47 (empat puluh tujuh) penelitian dan pengawasan tersebut adalah 20 (dua puluh) penelitian diantaranya dilanjutkan ke tahap Penyelidikan antara lain 18 (delapan belas) dari Laporan Perkara Inisiatif, 1 (satu) dari Penelitian dan atau Penelitian Sektor Pangan, dan 1 Laporan Penelitian terkait dengan Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan dan UMKM. 9 (Sembilan) Penelitian Berhenti antara lain 5 (lima) dari Laporan Perkara Inisiatif, 1 (satu) dari Penelitian dan atau Penelitian Sektor Pangan, dan 3 (tiga) Laporan Penelitian terkait dengan Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan dan UMKM dan 18 (delapan belas) masih dalam proses Penelitian.

Tabel 8 Capaian Klarifikasi Laporan dan Penelitian Perkara Inisiatif
Tahun 2019

Kegiatan	Total	Berlanjut ke tahap penyelidikan	Berhenti	Masih dalam proses	Status Kinerja	
					Target	Realisasi
Klarifikasi Laporan	162	23	83	56		
Penelitian Perkara Inisiatif	47	20	9	18	17%	31,85%
Total	209	43	92	74		

Sehingga perhitungan Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Laporan Klarifikasi dan Penelitian Inisiatif yang ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan}}{\text{Jumlah Laporan Klarifikasi dan Penelitian Perkara Inisiatif}} \times 100\% \\
 & = 43/135 \times 100\% \\
 & = 31.85\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan dengan target 17%, maka didapat bahwa capaian tahun 2019 adalah **31,85%**, melebihi target yang ditetapkan sebelumnya di tahun 2019.

Dalam upaya untuk menghasilkan kegiatan penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis, maka pada tahun 2019, Deputi Penegakan Hukum telah melakukan kegiatan penyelidikan terkait adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 9 Indikator Kinerja Kegiatan Penyelidikan Pelanggaran Persaingan Usaha Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Penyelidikan pelanggaran Persaingan Usaha	31	35	113%
2	Penyelidikan Sektor Pangan	1	1	100%
3	Penyelidikan terkait Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan UMKM	1	4	400%

Terkait dengan hasil penyelidikan pada tahun 2019, maka pada periode tersebut, telah dilakukan penyelidikan sebesar 87 kali penyelidikan. Adapun tabel penjelasan kegiatan penyelidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Penyelidikan Tahun 2019

No	Kegiatan	Total
1	Penyelidikan tahun sebelumnya	21
2	Penyelidikan register tahun 2019	51
3	Penyelidikan kembali dari pemberkasan	15
Total penyelidikan		87

Tabel 11 Progres Kegiatan Penyelidikan Tahun 2019

No	Kegiatan	Total
1	Tender	53
2	Non Tender	27
3	Merger	3
4	Kemitraan	4
Total Penyelidikan		87

Tabel 12 Asal Kegiatan Penyelidikan Tahun 2019

No	Asal Kegiatan	Total
1	Klarifikasi Laporan	42
2	Penelitian Perkara Inisiatif	41
3	Merger dan Akuisisi	3

4	Kemitraan	1
Total Penyelidikan		87

Tabel 13 Tindak Lanjut Penyelidikan Tahun 2019

No	Kegiatan	Total	Status Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Penyelidikan yang berlanjut ke Tahap Pemberkasan	19	28%	44,83%
2	Penyelidikan Merger yang berlanjut ke Tahap Pemberkasan	20		
3	Penyelidikan ditutup	16		
4	Penyelidikan dengan rekomendasi	1		
5	Penyelidikan Kemitraan	4		
6	Penyelidikan Sedang Berjalan	48		
Total Penyelidikan		108		

Penghitungan presentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap persidangan majelis dihitung melalui total penyelidikan yang ditindaklanjuti pada tahapan RLDP (masuk PP) dibagi jumlah kegiatan penyelidikan (tidak termasuk kegiatan penyelidikan yang masih dalam proses) :

$$= \frac{39}{87} \times 100\%$$

$$= 44,83\%$$

Terdapat **44,83%** kegiatan penyelidikan yang berlanjut ke proses pemberkasan dari target sebesar **28%** di tahun 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa target persentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap persidangan majelis dapat terlampaui.

Capaian Kinerja Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat

Terhadap Putusan KPPU, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan ke pengadilan negeri sesuai kedudukan pelaku usaha. Selanjutnya pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri baik KPPU atau Pelaku usaha dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) namun terhadap putusan perkara persaingan usaha yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa yaitu PK dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sesuai ketentuan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perhitungan capaian kinerja kegiatan litigasi dijelaskan dalam Tabel 3.30. sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Litigasi Perkara Persaingan Usaha Tahun 2000 – 2019

No	Pengadilan Negeri		Kasasi		Peninjauan Kembali	
	Tahun	Menang	Kalah	Menang	Kalah	Menang
2000	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0
2002	0	1	0	1	0	0
2003	0	3	2	1	0	0
2004	2	3	5	0	1	1
2005	3	5	5	3	2	0
2006	3	1	3	0	1	0
2007	7	5	5	5	3	0
2008	13	4	14	0	4	1
2009	9	10	14	4	4	0
2010	16	7	13	8	6	0
2011	6	1	6	0	3	0
2012	1	4	1	3	1	0
2013	3	8	8	2	5	0
2014	7	8	9	4	3	0
2015	10	4	5	5	1	0
2016	7	8	8	6	0	1
2017	5	1	3	1	0	0
2018	12	2	1	0	0	0
2019	2	0	0	0	0	0
Jumlah	106	75	102	43	34	3

Tabel 15 Capaian Kinerja Kegiatan Litigasi Pada Tahun 2019

Indikator	Target Indikator	Realisasi	%
Jumlah Litigasi Perkara Persaingan Usaha	12	38	316%
			Tercapai

Capaian Kinerja peningkatan pengawasan merger

Adapun capaian yang telah dicapai Direktorat Merger dan Akuisisi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pengawasan Merger TA 2019

URAIAN	KEGIATAN			CAPAIAN	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Penerimaan Notifikasi/Konsultasi Merger dan Akuisisi	Jumlah Notifikasi Yang masuk	Laporan	50	124	248%
Penelitian/analisis dan perumusan rekomendasi	Jumlah Laporan Penilaian Merger dan Akuisisi	Laporan	32	52	152%
Pelaksanaan monitoring aktivitas badan usaha	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	Laporan	10	12	120%

Dalam melaksanakan tupoksi penerimaan Notifikasi/Konsultasi Merger dan Akuisisi, KPPU menetapkan Peraturan Komisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada awal dikeluarkannya PP No. 57 Tahun 2010, KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pelaksanaannya Peraturan KPPU tersebut dilakukan beberapa kali perubahan, Peraturan KPPU yang terakhir adalah Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


Pada proses notifikasi hanya memeriksa dokumen kelengkapan dokumen dalam rangka memastikan hal-hal sebagai berikut :

- Batasan waktu 30 hari kerja dalam menyampaikan notifikasi setelah dilakukan merger dan akuisisi saham.
- Batasan Nilai *Threshold*.
- Status Afiliasi Perusahaan.

Selanjutnya dalam peraturan KPPU Nomor Nomor 3 Tahun 2019 selain memeriksa 3 hal tersebut diatas maka dalam proses Notifikasi harus sudah memastikan kelengkapan dokumen pendukung yang untuk menentukan pasar bersangkutan dan market share dalam industri terkait. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah pada proses penilaian merger dan akuisisi mengingat dalam proses notifikasi terdapat batasan 60 hari serpa pada proses penilaian terdapat batasan waktu yaitu 90 hari kerja. Komisi mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan data yang diperlukan.

Sejak tahun 2010 KPPU telah menerima pemberitahuan pengambilalihan saham, penggabungan, maupun peleburan perusahaan. Apabila diperhitungkan sejak tahun 2013 jumlah laporan fluktuatif cenderung bertambah. Jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan merger, akuisisi, maupun konsolidasi perusahaan, termasuk dengan adanya jenis transaksi perpindahan aset berdasarkan Perkom Nomor 3 tahun 2019, baik pasca transaksi (kode A1, M1, dan K1) maupun rencana transaksi (A2, M2, dan K2).


Gambar 10. Jumlah Pemberitahuan Transaksi M&A baik *Post Notification* maupun Konsultasi yang telah diregistrasi Tahun 2013 - 2019



Sumber: Direktorat Merger, diolah 2019

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh para pihak, tahun 2019 ada 124 (seratus dua puluh empat) pemberitahuan transaksi M&A baik *post notification* maupun konsultasi yang telah diregistrasi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah tersebut cukup naik secara signifikan. Tercatat pada tahun 2018 jumlah pemberitahuan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan).

Gambar 11. Jenis Pemberitahuan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Tahun 2019



Sumber : Direktorat Merger, diolah 2019

Transaksi akuisisi menjadi transaksi yang sangat mendominasi pada pemberitahuan tahun 2019. Tercatat sejumlah 117 (seratus tujuh belas) pemberitahuan transaksi akuisisi atau sekitar 94% dari keseluruhan notifikasi ke KPPU. Transaksi Merger sejumlah 3 pemberitahuan atau sebesar 3% dari keseluruhan total notifikasi pada 2019. Selain itu juga terdapat 4 Notifikasi terkait dengan rencana transaksi.

Capaian Kinerja peningkatan pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha

Hasil data capaian kinerja untuk 6 (enam) Kanwil melalui pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha dan UU Nomor 5 Tahun 1999 ditunjukkan dalam Tabel 17. sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian Kinerja Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha kepada Pemerintah pemerintah/pemerintah daerah/lembaga TA 2019

K/L	2016		2017			2018			2019			Jumlah 2016-2019		
	Prov	Kab/kota	K/L	Prov	Kab/kota									
19	7	43	6	15	93	3	2	49	2	1	25	30	25	210
Persentase	20,59	8,75		64,71	26,46		70,59	35,99		73,53	40,86		73,53	40,86
Peningkatan Target 5% per tahun				44,12	17,70		5,88	9,53		2,94	4,86			4,86

Sumber: diolah dari data Laporan Kinerja Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan dan Kantor Wilayah, 2019

Capaian Kinerja Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi kemitraan yang sehat dan pembekalan kepada Satgas Kemitraan yang dilakukan oleh 6(enam) kantor wilayah dijelaskan dalam Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18 Rekapitulasi sosialisasi kemitraan yang sehat dan pembekalan kepada Satgas Kemitraan di Kantor Wilayah TA 2019

Kanwil	Kegiatan
Lampung	Workshop pengawasan kemitraan kepada stakeholder sector ritel, dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 di Kota Jambi
	Sosialisasi Pengawasan Kemitraan tanggal 22 Oktober 2019 di Kabupaten Belitung
	Forum Diskusi Kemitraan dengan Koperasi dan petani Plasma di Kab PALI tanggal 7 Agustus 2019
Surabaya	Sosialisasi Kemitraan yang dilakukan kepada Pelaku Usaha Binaan Pemerintah Jawa timur di Pasuruan, Jawa Timur tanggal 27 Februari 2019

Kanwil	Kegiatan
	Sosialisasi Pengawasan Kemitraan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di banyuwangi tanggal 6 April 2019
	Diseminasi Perlindungan Usaha sector Riil bagi K-UKM Jawa Timur pada tanggal 27 Juni 2019
	Diseminasi Perlindungan Usaha UMKM sector kemitraan pada tanggal 13 Agustus 2019
	Sosialisasi Penguatan kemitraan Usaha Peternakan pada bulan Agustus 2019
	Sosialisasi Kemitraan dalam Acara Workshop business matching kepada 100 UKM Binaan Diskop Sidoarjo pada tanggal 24 Oktober 2019
Balikpapan	Sosialisasi pengawasan pelaksanaan kemitraan sektor perkebunan yang diselenggarakan di kota Tarakan
	Sosialisasi pengawasan kemitraan yang diselenggarakan di kota Berau
	Sosialisasi pengawasan kemitraan sektor perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan di Desa Tanah Kuning, Kalimantan Utara
	Melakukan diskusi dengan koperasi Semoga Sawit Wahau Jaya
Medan	FGD Pengawasan Kemitraan sektor Perkebunan dengan Pelaku Usaha Perkebunan yang tergabung dalam GAPKI Prov. Sumatera Utara tanggal 6 Maret 2019
	FGD Pengawasan Kemitraan sektor Perkebunan dengan Pelaku Usaha Perkebunan yang tergabung dalam GAPKI Prov. Sumatera Utara tanggal 28 Juni 2019
	Advokasi terkait Kemitraan Peternak di Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sumatera Utara tanggal 10 Oktober 2019
Makassar	Sosialisasi Pengawasan Kemitraan kepada OPD Pemerintah Daerah, di Kabupaten Morowali Utara tanggal 21 Maret 2019
	Sosialisasi bertajuk Temu Mitra dalam rangka sosialisasi implementasi Peraturan Pengawasan Kemitraan kepada Pemerintah daerah dan para pelaku UKM Kabupaten Banggai di Luwuk Banggai tanggal 25 Juni 2019
Bandung	Sosialisasi Kemitraan UMKM Bandung 8 Oktober 2019

Capaian kinerja Pelayanan Internal Unit Kerja

Penilaian indeks tersebut berdasarkan 10 (sepuluh) unsur layanan untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks responden terpilih ditetapkan minimal 110 orang dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} (\text{Jumlah unsur} + 1) \times 10 &= \text{jumlah responden} \\ (10 + 1) \times 10 &= 110 \text{ responden} \end{aligned}$$

Tabel 19 Jumlah Responden Pada Survei Kepuasan Layanan Umum Kerumahtanggaan dan Operasional Teknis Internal Tahun 2019

	Sekretariat Jenderal	Deputi Kajian & Advokasi	Deputi Penegakan Hukum	Jumlah
Responden	40	40	40	120

Distribusi kuesioner berdasarkan Eselon I dengan pembagian masing-masing eselon 40 kuesioner. Dengan total kuesioner yang didistribusi sebanyak 120 kuesioner. Penyebaran tersebut diklasifikasikan berdasarkan umur dan tingkat pendidikan responden.

Indeks kepuasan pemangku kepentingan internal terhadap dukungan operasional perkantoran meliputi unit pelayanan: BMN, Pengadaan barang dan jasa, kebersihan, keamanan dan *front desk*, *poliklinik*, ekspedisi dan pengemudi. Berikut hasil pengolahan data kuesioner.

Tabel 20 Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan berdasarkan Unit Pelayanan di Bagian Umum yang mendukung operasional perkantoran Tahun 2019

NO.	Unit Pelayanan	Jumlah Nilai berdasarkan unsur penilaian	Nilai	IKM
1.	BMN	8407	70,06	41,62
2.	Pengadaan Barang dan jasa	8510	70,92	
3.	Kebersihan	8470	70,58	
4.	Keamanan dan <i>Front Desk</i>	8534	71,12	
5.	Poliklinik	8368	69,73	
6.	Ekspedisi dan Pengemudi	7649	63,74	

Sumber: Data Survei di Bagian Umum, diolah 2019

Unsur Penilaian: 1) Akses; 2) Komunikasi; 3) Adab; 4) Kredibilitas; 5) Realibilitas; 6) Keamanan; 7) Pemahaman; 8) *Tangible*; 9) *Responsiveness*; 10) Kompetensi

Bagian Sumber Daya Manusia sampai dengan saat ini telah melakukan beberapa perubahan terhadap Keputusan Penilaian Kinerja yang sebelumnya dinilai belum sempurna, beberapa perubahan tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 21 Daftar Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal atas Keputusan Penilaian Kinerja Tahun 2019

Keputusan Sekjen Nomor 127/SJ/Kep/I/2019	Keputusan Sekjen Nomor 169/SJ/Kep/XI/2019
Penilai Kinerja Pegawai adalah Atasan Langsung dan Atasan Tidak Langsung;	Penilai Kinerja Pegawai adalah Atasan Langsung, Atasan Tidak Langsung/rekan kerja;
Kriteria penilaian yaitu penilaian kinerja (perilaku kerja);	Terdapat 2 (dua) kriteria penilaian yaitu perilaku kerja dan kedisiplinan;
Bobot penilaian terdiri dari: Atasan langsung 60%; dan Atasan tidak langsung 40%;	Bobot penilaian terdiri dari: Atasan langsung 40%; Atasan tidak langsung 30%; dan Kedisiplinan 30%.
Rentang penilaian terdiri dari: Sangat Baik; Baik; Buruk; dan Sangat Buruk.	Rentang penilaian terdiri dari: Sangat Baik; Baik; Cukup; Buruk; dan Sangat Buruk.

Setelah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 169/SJ/Kep/XI/2019 tentang Mekanisme Penilaian Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya Bagian Sumber Daya Manusia telah melakukan rekapitulasi kedisiplinan pegawai periode Januari hingga Desember 2019, pemetaan penilaian, penyebaran form penilaian kinerja pegawai, pengumpulan hasil penilaian kinerja, input hasil penilaian kinerja pegawai. Penilaian Kinerja antara lain mengatur beberapa hal berikut, seperti:

- (a) Perbedaan Proporsi Penilaian Kinerja antara Pejabat Setingkat Eselon I dan II dengan Pejabat Setingkat Eselon III, IV dan
- (b) Pegawai Sekretariat Non Struktural

Berdasarkan poin-poin penting dalam hal penilaian kinerja sebagaimana disebutkan diatas, Bagian Sumber Daya Manusia telah melakukan pengolahan data penilaian kinerja dengan hasil penilaian kinerja sebagaimana Tabel 22 berikut:

Tabel 22 Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2019

No	Kriteria/Rentang Penilaian	Jumlah Pegawai / (%)
1	Sangat Baik (81-100)	250 (92,59%)
2	Baik (61-80)	20 (7,41%)
3	Cukup (41-60)	0 (0%)
4	Buruk (21-40)	0 (0%)
5	Sangat Buruk (0-20)	0 (0%)

Catatan:

- ❖ Terdapat 1 (satu) pegawai tetap KPPU yang tidak dilakukan penilaian kinerja karena pegawai tetap tersebut dalam masa Cuti Diluar Tanggungan Komisi;


- ❖ Nilai tertinggi pada hasil Penilaian Kinerja adalah sebesar 97,65 sedangkan nilai paling rendah adalah sebesar 73.32.

Jika dibandingkan dengan hasil penilaian pegawai berdasarkan tahun sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kinerja pegawai jika dibandingkan dari tahun 2017, seperti terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 23 Perbandingan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2017-2019

NO.	KATEGORI PENGUKURAN	2017		2018		2019	
		JUMLAH PEGAWAI	(%)	JUMLAH PEGAWAI	(%)	JUMLAH PEGAWAI	(%)
1	Istimewa	48	20	82	27,7	250	92,59
2	Baik	152	63	187	63,18	20	7,41
3	Cukup	28	12	21	7,09	0	0
4	Kurang	11	5	6	2,03	0	0
5	Buruk	3	1	0	0	0	0
	TOTAL	242	100	296	100	270	100

Gambar 12 Grafik Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2017-2019



Sumber: Laporan Kinerja Biro SDM dan Umum, diolah 2019

Target Peningkatan Nilai Kinerja Pegawai berdasarkan prosentase tingkat kedisiplinan pegawai Tahun 2018 adalah sebesar 81.50% dan pada tahun 2019 menjadi 82%. Sedangkan realisasi prosentase tingkat kedisiplinan pegawai Tahun 2018 sebesar 92.07% meningkat pada tahun 2019 menjadi 92,59%.

Selanjutnya dalam kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UP Diklat), selama tahun 2019 telah mencapai output Kegiatan masing-masing komponen adalah sebagaimana Tabel 24 sebagai berikut:

Tabel 24 Capaian Output Kegiatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019

Nama Komponen	Target	Realisasi	Keterangan	Status
Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	1 Laporan	1 Laporan	100%	TERCAPAI
Pelaksanaan pelatihan fungsional, teknis, manajerial, orientasi, dan penunjang	1 Laporan (Terdiri dari 6 Diklat)	1 Laporan (Terdiri dari 6 Diklat)	100%	TERCAPAI
Pengembangan instrument kediklatan	1 Laporan (Terdiri dari 11 Modul Baru dan 2 Modul status revisi)	1 Laporan (Terdiri dari 7 Modul Baru dan 2 Modul status revisi)	69,23%	TIDAK TERCAPAI
Pelaksanaan bimbingan teknis/ lokakarya/sejenisnya bagi investigator dan analis (PNBP)	1 Laporan (Terdiri dari 1 Diklat)	1 Laporan (Terdiri dari 1 Diklat)	100%	TERCAPAI

Karena adanya pergeseran prioritas terhadap penyelenggaraan diklat bagi calon pegawai KPPU, maka dilakukan pergeseran anggaran dari honor penyusunan modul ke pembiayaan Diklat Teknis Investigasi di Diklat Reserse Megamendung.

Memperhatikan capaian kinerja Unit Data dan Informasi dihitung berdasarkan penilaian Layanan Data dan Informasi yang diberikan oleh sepanjang tahun 2019. Penilaian layanan tersebut meliputi layanan :

- a. Help Desk
- b. Sistem Informasi berbasis intranet
- c. Sistem informasi berbasis internet
- d. Cloud
- e. Keamanan Data

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada 82 responden yang tersebar di seluruh unit kerja baik pusat dan wilayah, maka nilai indeks layanan data dan informasi adalah seperti terlihat pada Tabel 25 berikut:

Tabel 25 Skor Rata-rata seluruh unit kerja dengan Skala (1-7) dan (1-5)
Hasil Survei Layanan Data dan Informasi Tahun 2019


Layanan	Skor (Skala 1-7)	Skor (Skala 1-5)
Help Desk	5.86	4.24
SI berbasis Intranet	5.77	4.18
SI berbasis Internet	5.77	4.18
Cloud	5.77	4.18
Keamanan Data	5.72	4.15
Skor Rata-Rata	5.78	4.19

Dengan menggunakan skala 1-5, Tabel 20 menunjukkan bahwa nilai skor indeks Unit Data dan Informasi (Datin) dari hasil rata-rata skor seluruh unit ialah sebesar 4.19. Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa kinerja Unit Datin sudah menuju kinerja yang sangat baik karena nilai skor berada di atas nilai tengah sebesar 2.5 dan di atas 4 dari skor maksimum sebesar 5. Kinerja Unit Datin masih bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih baik ke depannya melalui perbaikan di seluruh unit kerja. Bagian Keamanan Data perlu menjadi perhatian utama Unit Datin karena nilai skornya paling rendah. Jika dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, kinerja Datin mengalami kenaikan dari skor dari 4.14 (skala 1-5) menjadi 4.19 (skala 1-5) atau dari skor 5.71 (1-7) menjadi 5.78 (skala 1-7).

Berdasarkan data tahun sebelumnya, pada tahun 2016, kinerja layanan Unit Data dan Informasi berdasarkan Indeks keamanan data dan informasi dengan nilai 136. Sehubungan keterbatasan anggaran pada tahun 2017, kegiatan penilaian tersebut tidak dilaksanakan.

Mengingat layanan data dan informasi merupakan salah satu layanan generik, maka pada tahun 2017, Unit Data dan Informasi melakukan persiapan untuk penyusunan kuesioner kepuasan internal terhadap layanan Unit Data dan Informasi. Penilaian Kepuasan Internal terhadap layanan Unit Data dan Informasi dilaksanakan mulai tahun 2018. Perbandingan capaian layanan data dan informasi tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 13 Perbandingan Capaian Layanan Data dan Informasi Tahun 2018 dan 2019



b
Sumber: Laporan Kinerja Unit Data dan Informasi, 2019

Hasil capaian kinerja dari keseluruhan capaian kegiatan tersebut di atas dari layanan SDM dan Umum, maka realisasi kinerja antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 26 Rekapitulasi Capaian Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja di Tahun 2016	Capaian Kinerja di Tahun 2017	Capaian Kinerja di Tahun 2018	Capaian Kinerja di Tahun 2019
Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi dan layanan operasional	Pembinaan, Penilaian dan Diklat SDM	Peningkatan Nilai Kinerja Pegawai (Kedisiplinan)	-	89.69%	92.07%	92.59%
	Perencanaan dan Pengembangan Tata Kelola Organisasi dan SDM	Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	68.20%	70.10%	70.10%	72.47%
		Prosentase Penyusunan dan Implementasi Peraturan Manajemen SDM	-	69.30%	-	-
	Pelayanan Umum Kerumahtanggaan dan Operasional Teknis Internal	Indeks kepuasan pemangku kepentingan internal terhadap dukungan operasional	3.61	3.72	3.95	4.1
	Pelayanan Umum Kerumahtanggaan Pimpinan dan Keprotokolan	operasional perkantoran dan operasional pimpinan	3.58	3.77	3,81	3.81
	Diseminasi Data Terintegrasi dan Layanan Teknologi Informasi Guna Mendukung Kinerja KPPU	Pemeringkatan indeks keamanan data dan informasi	136	Penysunn Kuisioner Indeks Layanan Data dan Informasi	4,14 (BAIK)	4.19 (BAIK)

Peningkatan jumlah kegiatan/konferensi internasional yang dihadiri oleh KPPU

Pada kegiatan global, meningkatnya transaksi perdagangan lintas negara telah menyebabkan peningkatan isu dan problematika persaingan usaha lintas batas. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan pelaku usaha multinasional, baik pada kasus merger dan akuisisi maupun kasus anti persaingan. Tren ini dipertajam pula oleh maraknya model bisnis digital yang

turut mengubah pola persaingan usaha antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sifat bisnis digital yang *borderless* dan melibatkan beberapa jenis *user*, menyebabkan otoritas persaingan usaha dari berbagai negara harus saling bahu membahu dalam mengatasi pola pelanggaran persaingan usaha yang semakin kompleks.

Penjelasan Data Kunjungan / Audiensi Perguruan Tinggi ke KPPU Tahun 2019

Apabila dilihat dari tren atas kunjungan / audiensi mahasiswa dari sebelumnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terhitung bahwa KPPU menerima 8 kali kunjungan belajar, sementara di tahun 2019 ada 10 kali kunjungan belajar dengan total sebanyak 720 mahasiswa dari beragam universitas / perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini menjadi indikasi bahwa semakin banyak perguruan tinggi / universitas yang memperoleh pemahaman mengenai persaingan usaha maka seharusnya semakin tinggi kesadaran publik terhadap perilaku persaingan yang sehat.

Tabel 27 Kunjungan Mahasiswa tahun 2019

No	Perguruan Tinggi / Universitas	Fakultas	Periode Kunjungan	Jumlah Mahasiswa
1	Universitas Negeri Gorontalo	Fakultas Hukum	April	174
2	Universitas Bandar Lampung	Fakultas Hukum	Juli	75
3	Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Pasca Sarjana)	Fakultas Hukum	Agustus	50
4	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Fakultas Hukum	Agustus	85
5	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Fakultas Syariah dan Hukum	Agustus	95
6	Universitas Darussalam Gontor	Fakultas Syariah	September	27
7	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Fakultas Ekonomi	September	25
8	Universitas Krisnadwipayana	Fakultas Hukum	Oktober	14
9	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Pasca Sarjana)	Fakultas Hukum	November	27
10	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Pasca Sarjana)	Fakultas Hukum	November	148
			TOTAL	720

Kuantitas Jumlah Pengguna Situs Resmi KPPU

Peningkatan dan pembaruan jenis dan konten informasi setiap tahunnya di laman KPPU berimplikasi kepada peningkatan jumlah pengguna situs tersebut. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut bahwa selama beberapa tahun terjadi peningkatan jumlah pengguna laman (*web visitor*) dari tahun 2016 – 2019.

Tabel 28 Perbandingan
Jumlah Pengguna Situs Resmi KPPU Tahun 2016 - 2019

Tahun	Jumlah Pengguna Situs KPPU
2016	348.453
2017	376.732
2018	377.959
2019	402.186

Kuantitas Jumlah Pemberitaan KPPU di Media Massa

Membangun citra dan reputasi lembaga merupakan salah satu tugas dari seluruh elemen internal di KPPU termasuk Biro Humas dan Kerjasama. Sepanjang tahun 2019 KPPU melakukan pemantauan media monitoring yang digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi penyebutan suatu organisasi atau merk di media berita. Media monitoring juga digunakan sebagai alat penyebaran pemantauan media untuk melacak keberhasilan berita yang dirilis, mencari informasi pesaing dan isu-isu spesifik yang relevan terhadap suatu organisasi, mengukur kinerja, mengelola reputasi organisasi, menjadi intelejen media, mengidentifikasi peluang isu, atau memahami kekuatan dan kelemahan organisasi.

Dalam hal ini *positioning* KPPU di mata publik dilihat melalui pemberitaan yang tampil di media massa baik tentang KPPU sendiri maupun isu terkait persaingan usaha dan isu yang relevan lainnya. Pemberitaan KPPU di media massa baik cetak maupun elektronik sepanjang tahun 2019 ini ada sebanyak 24.187 berita dengan pembagian tonase pemberitaan positif adalah sebesar 15.608 berita (65%), tonase negatif sebesar 4.566 berita (19%), dan tonase netral sebesar 4.013 berita (16%).

Tabel 29 Positioning KPPU
Berdasarkan tonase berita di media

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Positif	702	593	1.652	1.284	2.228	1.811	2.974	1.101	893	947	877	546
Negatif	2.083	1.110	367	93	290	228	73	-	34	105	107	76
Netral	191	67	402	307	643	579	293	167	321	379	275	389
Total	2.976	1.770	2.421	1.684	3.161	2.618	3.340	1.268	1.248	1.431	1.259	1.011

Total Berita 2019	24.817
Prosentase Berita Positif 2019	65%
Prosentase Berita Negatif 2019	19%
Prosentase Berita Netral 2019	16%

Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran dan kinerja KPPU

Pencapaian target realisasi yang kedua yaitu *Jumlah unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material*. Pencapaian indikator ini dilihat dari jumlah unit eselon II yang melakukan penyimpangan dari pagu anggaran unitnya yang tidak melampaui dari 3%. Tahun 2019 ditetapkan target 85% unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material. Berdasarkan hasil

Audit SPI tahun 2019 terhadap unit Eselon II di KPPU tidak ada unit kerja yang melakukan penyimpangan diatas 3% dari PAGU Unit. Berikut rekapitulasi perhitungan penyimpangan pengelolaan keuangan berdasarkan Audit SPI Tahun Anggaran 2019.

Tabel 30 Rekapitulasi Perhitungan Penyimpangan Berdasarkan Sampel Audit TA 2019

No.	Nama Unit Eselon II	Pagu Anggaran (Rupiah)	Materialitas 3% dari Pagu	Total penyimpangan (Rupiah)	Persentase Temuan dari Pagu Anggaran (%)
1	Biro Perencanaan & Keuangan	2,427,367,000	72,821,010	0	0.000%
2	Biro Hukum	2,174,917,000	65,247,510	0	0.000%
3	Biro Humas & Kerjasama	5,767,675,000	173,030,250	0	0.000%
4	Biro SDM & Umum	72,435,942,000	2,173,078,260	896.436	0.0012%
5	Direktorat Ekonomi	5,478,573,000	164,357,190	0	0.000%
6	Direktorat Kebijakan	4,057,769,000	121,733,070	0	0.000%
7	Direktorat Advokasi	1,801,200,000	54,036,000	0	0.000%
8	Direktorat Investigasi	8,256,255,000	247,687,650	0	0.000%
9	Direktorat Merger & Akuisisi	3,850,000,000	115,500,000	0	0.000%
10	Direktorat Pengawasan Kemitraan	2,150,000,000	64,500,000	0	0.000%
11	Direktorat Penindakan	3,264,450,000	97,933,500	0	0.000%
12	Satuan Pengawasan Internal	1,224,642,000	36,739,260	0	0.000%
13	Kepaniteraan	15,365,700,000	460,971,000	0	0.000%
14	Kanwil Makassar	1,373,307,000	41,199,210	0	0.000%
15	Kanwil Medan	1,373,308,000	41,199,240	0	0.000%
16	Kanwil Batam	1,373,308,000	41,199,240	0	0.000%
17	Kanwil Bandung	460,001,000	13,800,030	300.000	0.065%
18	Kanwil Surabaya	1,373,308,000	41,199,240	0	0.000%
19	Kanwil Balikpapan	1,373,308,000	41,199,240	0	0.000%